

**RESPON ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) ISLAM NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP FATWA MUI “MENGGUNAKAN HAK PILIH
DALAM PEMILU”**



Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)

Disusun oleh :

M. ELZA FACHLEVI
NIM: 1554300016

**PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

NOMOR : B.992/Un.09/IV.I/PP.01.1/05/2018
SKRIPSI

**RESPON ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TERHADAP FATWA MUI "MENGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU"**


disusun dan dipersiapkan oleh :

MELZA FACHLEVI
NIM.1554300016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 14 Mei 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.1974112420023121001


Sekretaris


Nico Oktario Adityas, M.A


Pembimbing I


Drs. Masyhur, M.Ag
NIP. 196712111994031002


Penguji I


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.1971112420023121001

Pembimbing II


M. Sirajudin Fikri, M.Hum
NIDN.0229017901

Penguji II


Nico Oktario Adityas, M.A


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)


Tanggal, 28 Mei 2018

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora

Ketua Program Studi




Dr. Nurul Huda, M.Ag., M.A
NIP. 197011142000031002


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.1971112420023121001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M.Elza Fachlevi

Nim : 1554300016

Jurusan : Politik Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Respon organisasi masyarakat (ormas) islam Nahdlatul Ulama terhadap fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu” adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Palembang, 30 April 2018

Saya menyatakan,




M. Elza Fachlevi
Nim: 1554300016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh M.Elza Fachlevi, Nim. 1554300016


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 30 April 2018
Dosen Pembimbing I



Drs. Masyhur, M. Ag
NIP. 196712111994031002

Palembang, 30 April 2018
Dosen Pembimbing II



M. Sirajudin Fikri, M. Hum
NIDN.0229017901

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi M.Elza Fachlevi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**RESPON ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) ISLAM TERHADAP
FATWA MUI "MENGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU"
(Studi PWNu di Sumatera-Selatan)**


Yang disusun oleh :

Nama : M.Elza Fachlevi
Nim : 154300016
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 April 2018
Dosen Pembimbing I



Drs. Masyhur, M.Ag
NIP.196712111994031002

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi M.Elza Fachlevi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**RESPON ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) ISLAM TERHADAP
FATWA MUI "MENGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU"
(Studi PWNu di Sumatera-Selatan)**

Yang disusun oleh :

Nama : M.Elza Fachlevi

Nim : 154300016

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 30 April 2018
Dosen Pembimbing II



M. Sirajudin Fikri, M.Hum
NIDN.0229017901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“HARI INI HARUS LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN DAN HARI ESOK
ADALAH HARAPAN”**

“Berusaha, Berdoa, dan Tawakal”

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

*Yang Terhormat Ayahanda Zazili, Yang Tercinta Ibunda Ely Aryani selalu
mendoakan yang terbaik untuk anaknya.*

*Seluruh sahabat seperjuangan dan orang yang selalu mensupport dalam
keadaan apapun.*

Almamater UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah skripsi yang berjudul: “RESPON ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) ISLAM TERHADAP FATWA MUI MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU (Studi PWNU di Sumatera-Selatan)” dapat memberikan rahmat, ridho, barokah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang baik, indah, dan barokah. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat selesai dengan baik tepat pada waktu yang baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan dan peran-peran orang yang berjasa yang senantiasa memberikan do’a, motivasi, dan pembelajaran dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT yang membalas kebaikan tersebut.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta do’a dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk menuturkan ucapan terimakasih yang dalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Syawaluddin, M.A selaku Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Drs. Mansyur, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan.
5. Bapak M. Sirajuddin fikri, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan
6. Dosen-dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bpk Efran Endari (Wakil Sekretaris PWNU Sumsel Periode 2018-2020), Bpk K.H Marjohan (Mustasyar PWNU Sumsel Periode 2018-2020), Bpk Drs.H. Agus Muhaimin, M.M (Tanfidziyah PWNU Sumsel Periode 2018-2020), Ibu Rima andarsih (Ketua Pengurus Wilayah Fatayat PWNU Sumsel), Sdri Prihartinadya (Ketua IPPNU Sumsel) serta segenap kepengurusan PWNU Sumsel yang telah membantu penelitian saya.
8. Kedua Orang tua Saya, Ayah Zazili dan Ibu Ely Aryani tersayang yang selalu memberikan motivasi serta Doa demi kesuksesan saya.
9. Adik-ku Putri Amalia dan Farhan Hidayat yang memberikan aku semangat sebagai Kakak untuk mengejar kesuksesan.
10. Sdri Vivi Indriani yang selalu meluangkan waktu untuk membantu jalannya proses Skripsi.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku anggota 13 Pol A

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi kami kedepannya. Terimakasih.

Palembang, 30 April 2018
Penulis


M. Elza Fachlevi
Nim. 1554300016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
MOTTO DAN DEDIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Kerangka Teoritik	11
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILU	
A. Faktor yang melatarbelakangi munculnya fatwa MUI.....	24

B. dasar hukum fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu..	29
C. Isi fatwa MUI tentang hak pilih dalam pemilu.....	39

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. MUI (Majelis Ulama Indonesia)	
1. Latar Belakang Berdiri MUI	41
2. Tujuan MUI	45
3. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	46
4. Peran MUI Dalam Kancah Politik Indonesia	47
B. PWNU Sumatera-Selatan	
1. Sejarah PWNU Sumatera Selatan	49
2. Tujuan PWNU Sumatera Selatan	53
3. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan	54
4. Dasar Dasar Faham Keagamaan Nahdlatul Ulama	55
5. Praktek politik Nahdlatul ulama Sumatera Selatan	56
6. Struktur pengurus PWNU Sumatera-Selatan	57

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Respon PWNU Sumatera-Selatan Terhadap Dikeluarkannya Fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu”	62
B. Keefektifan Fatwa MUI terhadap partisipasi politik dikalangan masyarakat Sumatera-Selatan pada Pilpres tahun 2009 dan 2014	68
C. Realisasi tindakan PWNU Sumatera-Selatan dalam mensosialisasi fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu”	78

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

- Tabel 1 : Rekapitulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
- Tabel 2 : Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
- Tabel 3 : Rekapitulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- Tabel 4 : Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Daftar Lampiran

1. SK Pembimbing
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Surat Balasan Izin Penelitian
4. Susunan Kepengurusan PWNU Provinsi Sumatera Selatan 2018-2020
5. Draf Wawancara
6. Bukti fatwa dasar dan penetapan fatwa
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden Tahun 2009 dan 2014
8. Foto Penelitian
9. Foto Copy Transkrip Nilai
10. Foto Copy KTM
11. Foto Copy Sertifikat Toefl
12. Foto Copy Sertifikat BTA
13. Foto Copy Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek
14. Foto Copy Sertifikat KKN
15. Foto Copy Sertifikat PUSKOM
16. Foto Copy Sertifikat PPL
17. Biodata Informan
18. Biodata Penulis
19. Daftar konsultasi Skripsi

Abstrak

Dalam tulisan ini akan membahas tentang fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi munculnya fatwa dan respon yang dikeluarkan oleh ormas islam yang pada penelitian ini mengambil respon dari PWNU Sumatera-Selatan beserta untuk mengetahui apakah fatwa yang dikeluarkan sudah efektif atau masih harus ada pertimbangan lain, pada penelitian ini peneliti mengambil dua teori yaitu teori stimulus respon dan partisipasi politik, yang mana stimulus respon teori untuk mengetahui bagaimana respon yang dikeluarkan dan partisipasi politik yang mana untuk mengetahui tingkat partisipasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap reaksi para tokoh organisasi masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama tentang dikeluarkannya fatwa menggunakan hak pilih dalam pemilu beserta buku-buku tentang partisipasi politik, sedangkan data sekunder diperoleh dari skripsi, arsip-arsip, dokumentasi, pdf dan website yang terkait dengan penelitian. dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisa data yaitu *pertama*, penyajian data *kedua*, reduksi data *ketiga*, kesimpulan atau verification data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki karena masih banyak dari masyarakat yang belum mau menyuarakan suaranya pada saat pesta demokrasi, banyak alasan masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap permasalahan kenegaraan, upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung dalam hal ini diperlukan peran dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat agar tujuan untuk menjadi negara yang demokrasi bisa terwujud.

Kesimpulannya di perlukan peran dan kapasitas pemimpin lokal yang juga disebut elit lokal dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dan juga peran dari penyelenggara pemilu pada hal ini KPU dan ormas terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memberikan masukan dan kalimat-kalimat yang bisa membuat masyarakat mengerti akan pentingnya memilih suatu pemimpin, supaya tujuan awal dari fatwa ini bisa tercapai dalam menekan angka golput.

Kata kunci: fatwa MUI, respon PWNU Sumsel, hak pilih

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan hak pilih dalam pemilu merupakan sesuatu yang sangat urgen demi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Penggunaan hak pilih atau partisipasi yang tinggi dalam pemilu meneguhkan bahwa produk pemerintahan yang dihasilkan merupakan pemerintahan yang legitimize karena mendapat dukungan yang besar dari rakyatnya. Tetapi setiap kali diselenggarakan pemilu banyak rakyat tidak begitu peduli dengan hak pilihnya dan cenderung banyak yang tidak menggunakan pilihannya atau golput (golongan putih), umumnya di Indonesia angka golput dari tahun ke tahun semakin meningkat, mulai dari tahun 1999 dengan angka golput sudah mencapai 6,70%, pemilu 2004 naik menjadi 15,93%, dan pada tahun 2009 naik lagi menjadi 29,01%, namun angka golput menurun kembali pada tahun 2014 dengan angka golput 24,89%. Golput, sebagaimana yang didefinisikan Halim HD dalam buku “Mengapa Kami Memilih Golput” adalah orang-orang (warga negara) yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat diselenggarakan pemilu atau menggunakan hak pilihnya tetapi tidak menentukan pilihannya atau abstain hampir selalu mewarnai saat diselenggarakannya pemilu atau pilkada. Golput ini merupakan realitas politik yang biasa terjadi dalam negara yang menganut sistem demokrasi.¹

Semarak politik 2014 memunculkan berbagai komentar dari sejumlah kalangan, baik dari sejumlah ahli, pengamat ataupun dari masyarakat. Perjalanan

¹KH. Abdurrahman wahid, Halim HD, dkk. “*mengapa kami memilih golput*” (SAGON, 2009), cet. I, hal 34.

politik di Indonesia dewasa ini kajiannya tidak terlepas pada politik yang bertumpu pada demokrasi, dan bagaimana bentuknya mempengaruhi keputusan yang dilakukan. Hal ini berakibat pada bentuk partisipasi politik yang diberikan oleh masing-masing orang. Partisipasi politik itu dapat berupa penggunaan hak suara dalam pemilu, mengikuti diskusi-diskusi seputar politik, mencari informasi tentang profil partai politik, mengikuti kampanye terbuka, membantu sosialisasi pemilu kepada masyarakat, ataupun turut mengawasi jalannya pemilu.

Berbagai partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat guna menyikapi pemilu cukup beragam. Termasuk keputusan untuk memilih Golput (golongan putih), kemudian berlanjut berbagai kontroversi yang muncul di permukaan sebagai konsekuensi atas dikeluarkannya keputusan MUI sebagai lembaga keagamaan yang muncul di Indonesia mencoba untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan agama yang muncul di masyarakat. Pada tanggal 25 Januari 2009 lalu, Sidang Pleno Ijtima Ulama se-Indonesia III menetapkan sebuah fatwa mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu yang berdasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram².

Pada pokoknya, fatwa tersebut menetapkan bahwa memilih calon wakil rakyat yang memenuhi syarat ideal adalah wajib hukumnya yang mana MUI berpedoman terhadap dalil dan hadits yaitu, Dalilnya adalah tentang kewajiban memilih (memiliki) pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisaa:59). Sedangkan Hadits yang menjadi petunjuk MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut yang Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “(Pilihlah) pemimpin yang terbaik bagimu, yaitu pemimpin yang kamu cintai dan mereka mencintaimu; mereka mendo’akanmu dan kamu juga mendo’akan mereka. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin bagimu adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membencimu, yang kamu laknat dan mereka

²Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga 2011, hlm.878

melaknatmu. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang? Beliau menjawab, Tidak, selama mereka mendirikan shalat. Dan jika kamu melihat dari pemimpinmu sesuatu yang tidak kamu sukai, maka bencilah perbuatannya (saja); dan janganlah kamu keluar dari ketaatan kepadanya” (HR.Muslim)³.

Menurut H. Sholahuddin Al-Aiyub, ulama yang menyampaikan hasil Sidang Komisi yang membahas fatwa itu, syarat ideal yang harus dipenuhi seorang wakil rakyat adalah beriman, bertaqwa, jujur terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. fatwa tersebut juga menentukan bahwa haram hukumnya apabila memilih calon wakil rakyat yang tidak memenuhi syarat ideal tersebut. Haram juga hukumnya apabila pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu padahal ada calon wakil rakyat yang memenuhi syarat ideal tersebut.

Penelitian ini akan menjadi urgen mengingat pemilu Capres akan dilaksanakan dalam waktu dekat tepatnya pada tahun 2019, sehingga sumbangsih hasil penelitian ini akan dapat menjawab bagaimana efektifitas fatwa ini dalam kegiatan politik di Indonesia dan apa implikasi dari kebijakan-kebijakan serta keputusan yang diberikan bagi masyarakat di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, objek penelitian dilaksanakan pada Organisasi masyarakat (ORMAS) Islam Nahdlatul Ulama yang terletak di Sumatera Selatan. fatwa menggunakan hak pilih dalam pemilu yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

³ <https://4dn4nm4hd1.wordpress.com/2012/08/27/Fatwa-mui-mengenai-golput/>, diakses 2 november 2017

Indonesia atau MUI ini merupakan salah satu bentuk upaya dari para ulama dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Keberadaan pemimpin sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi di atas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu” ?
2. Bagaimana Respon dari PWNU Sumatera-Selatan terhadap dikeluarkannya fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu” ?
3. Bagaimana Efektivitas fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam pemilu” dapat meningkatkan angka partisipasi dikalangan masyarakat Sum-Sel ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum
 - a. Sebagai media untuk memperoleh nilai tambah pengetahuan pribadi peneliti di bidang hukum ketatanegaraan berkaitan dengan kegiatan penelitian yang harus menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi.
 - b. Sebagai media untuk memperoleh preskripsi hukum secara konseptual dapat digunakan sumbang pikiran kepada para pihak utama terhadap pemerintah yang

secara konsisten menjalankan reformasi di bidang hukum terutama dalam upaya pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Respon PWNU terhadap fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah kasanah kognisi penelitian di bidang hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang lahir dari fenomena demi diformulasikan secara konseptual menjadi referensi akademik sekaligus dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diperoleh preskripsi hukum yang secara fungsional dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan hukum dalam ranah penyelenggaraan pemilu terutama untuk membangun kesadaran hukum masyarakat di bidang politik dalam bentuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada setiap kegiatan pemilu.

3. Manfaat legislative

Preskripsi hukum yang telah dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan secara konstruktif tidak saja menyangkut revisi peraturan perundang undangan tetapi juga dalam kaidah menciptakan peraturan perundang-undangan yang baru.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Respons Ormas terhadap dikeluarkannya fatwa MUI masih belum begitu banyak. Salah satunya adalah disertasi dari DR. H. Mohammad Atho Mudzhar dari California University, USA, 1990 dengan judul asli, "*Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama: A study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*", diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*", diterbitkan oleh INIS, Jakarta, 1993. Terdiri atas 168 halaman.

Studi ini berusaha menentukan sifat fatwa-fatwa MUI dari segi metode perumusannya, keadaan sosial politik yang ada disekelilingnya, dan reaksi masyarakat terhadap fatwa-fatwa tersebut. Berkenaan dengan metode perumusan, studi ini berupaya meneliti metode yang digunakan dalam menyusun fatwa dan menyelidiki bagaimana fatwa-fatwa itu mencerminkan atau berlainan dengan teks klasik jurisprudensi, terutama dalam madzhab Syafii. Tentang sosio-politik, berusaha mengenali lingkungan sosio-politik yang mungkin mendorong lahirnya fatwa-fatwa; sedang soal reaksi masyarakat, berusaha menentukan sejauh mana mereka menolak atau menerima fatwa-fatwa itu, termasuk pertentangan yang ditimbulkannya. Adapun buku-buku, Skripsi, Jurnal, Majalah maupun opini yang ada masih bersikap umum, diantaranya adalah :

Buku "*Mengapa Kami Memilih Golput*" karya Abdurrahman Wahid dkk, mengemukakan bahwa golongan putih (golput) lebih merupakan bentuk

transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap sistem dan iklim politik pemerintah yang selama ini tidak sehat⁴

Selanjutnya buku “8 *Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*” karya Miswan Thahad, menjelaskan salah satunya tentang golput yang dimuat dalam bentuk tanya jawab, sehingga memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami bagaimana sebetulnya golput dalam pandangan Syari’ah Islam, apakah memilih pemimpin (melalui pemilu) merupakan hak dan kewajiban⁵.

Golput dalam Perspektif Islam, inilah salah satu sub judul yang ada dalam buku Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA. Yang berjudul “*Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*”. Dalam tulisan ini keberadaan golput dilihat dari sisi sejarah Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad saw wafat maka umat Islam sempat digoncangkan mengenai siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah. Lebih lanjut, dengan hadirnya khulafa sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah dalam urusan pemerintahan kalau dikritisi banyak indikasi-indikasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis, maka dengan fenomena semacam ini kita dapat melihat relevansi pemilu atau golput dalam wacana tarikh Islam era klasik.

Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul “*Kebebasan, Negara, Pembangunan*” yang merupakan kumpulan tulisan 1965-2005, ia menyatakan pendapatnya bahwa golput pada saat ini hukumnya ”tidak wajib” hal ini dikarenakan pemilu 2004 partai bebas berdiri dan tidak dihalangi oleh pemerintah,

⁴Abdurrahman Wahid dkk, *op.cit*, hal. 99.

⁵Miswan Thahad, *8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*, Jakarta : Al-I’stisham, 2009, hal 61.

tidak seperti pada 1972 di mana partai-partai yang tidak disukai pemerintah saat itu dilarang berdiri (kembali)⁶

Miriam Budiardjo, dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, membahas masalah golput dalam salah satu sub babnya, ia menjabarkan ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni: kategori suara tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih, namun oleh media massa hal ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk didalamnya⁷.

Sigit Pamungkas, dalam bukunya yang berjudul “*Pemilu, Prilaku Pemilih, dan Kepartaian*”. Ia menjelaskan dalam salah satu sub babnya tentang beberapa tafsir tentang golput. Syamsul Hadi Thubany, dalam bukunya yang berjudul “*Partisipasi Semu*”, ia menjelaskan bahwa partisipasi warga merupakan proses melibatkan warga masyarakat dalam pembuatan keputusan bersama dalam hal pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan daerahnya⁸. Selain beberapa buku tersebut, terdapat beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, yang juga membahas tentang golput dari kaca mata dan kajian yang berbeda, antara lain:

Dalam skripsi Stephanus Mulyadi dengan judul “*Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus Pemilu 1992*”⁹. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “

⁶Arif Budiman, *Kebebasan Negara Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005* Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006, hal 31

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 91

⁸Syamsul Hadi Thubany, *Partisipasi Semu*, Tuban : Bina Swagiri, 2004, hal 85

⁹Stephanus Mulyadi, *Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992,*” *Skripsi, Jogjakarta, Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta*, 1999, h. 112

Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma' Ulama 2009 di Padang¹⁰. Begitu pula skripsi yang ditulis oleh Riki Marjono, yang berjudul “ Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)”. Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rojikin, yang berjudul “*Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003; Tentang Pemilu)*”, dalam skripsi mengulas tentang bagaimana hukum pemidanaan mengajak golput pada pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003, dan bagaimana pandangan Islam terhadap materi dan sanksi pengajak golput pada pasal 139 UU no. 12 Tahun 2003.

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan tentang fenomena golput dalam politik Nasional khususnya, faktanya pembicaraan mengenai golput menjadi diskusi yang menarik karena keberadaannya yang selalu eksis dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, oleh karena itu penulis mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang politik Islam. Dan yang membedakan tulisan ini dengan tulisan yang sudah adalah, tulisan ini mencoba mengkaji faktor yang melatar belakangi terjadinya golput dalam Pileg 2009 dan 2014 di sumatera-selatan dan pandangan Nahdlatul Ulama terhadap fatwa MUI Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu.

¹⁰Ahmad Fauzan, “*Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma' Ulama 2009 di Padang Panjang*” Skripsi, perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009, hal 45

G. Kerangka Teoritik

1. Teori Stimulus Respon

Teori stimulus-respons pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan antara repons yang muncul terhadap dikeluarkannya fatwa MUI tentang “menggunakan hak pilih dalam pemilu” dan reaksi organisasi masyarakat (Ormas). McQuail menjelaskan bahwasannya elemen-elemen utama dalam teori ini adalah: pesan (Stimulus), seorang penerima atau receiver (Organisme); dan efek (Respons).¹¹

Respon ada yang positif dan ada pula yang negatif. Respon yang positif muncul disebabkan adanya ketepatan seseorang melakukan respons terhadap stimulus yang ada dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan yang negatif adalah apabila seseorang memberi reaksi justru sebaliknya dari apa yang diharapkan oleh pemberi rangsangan.

Teori stimulus-respons juga memandang bahwa pesan dipersepsikan dan didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas. Pesan, karenanya, tidak ditujukan kepada orang dalam kapasitasnya sebagai individu, tapi sebagai bagian dari masyarakat. Fatwa MUI tentang “menggunakan hak pilih dalam pemilu” yang dikeluarkan oleh MUI yang diterima masyarakat dianggap sebagai sebuah stimulus yang muncul yang kemudian akan direspons oleh masyarakat yang dalam hal ini melibatkan organisasi masyarakat (Ormas Islam).

¹¹Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 277.

2. Partisipasi politik

Menurut Miriam Budiarto¹² sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Herbert McClosky¹³, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak

¹² Miriam Budiarto. *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor, Jakarta. 1998. Hal 1

¹³ Ibid, hal 2

efektif. Secara mendetail, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain diluar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah¹⁴. Yang pertama dinamakan partisipasi otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan. Menurut Miriam Budiarjo¹⁵ di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan sistem dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan political efficacy. Dalam negara-negara demokratis, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam kaitannya dengan hal ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan

¹⁴ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT.Rineka Cipta Jakarta 1994. Hal 9

¹⁵ Miriam Budiarjo. *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor, Jakarta. 1998. Op cit. Hal 3-4

bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

3. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi mempunyai beberapa bentuk, menurut Miriam Budiarjo, suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih¹⁶. Herbert McClosky, Gabriel Almond, Noeman H, Nie dan Sidney Verba¹⁷ setelah mengamati masyarakat demokrasi barat cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. Sedangkan para sarjana yang mempelajari negara-negara komunis dan sedang berkembang, berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain. Oleh Huntington dan Nelson, selanjutnya membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Pada umumnya, partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang

¹⁶ Ibid, Hal 8

¹⁷ Ibid, Hal 4

bersifat positif, tetapi menurut Huntington dan Nelson¹⁸, kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lain-lain, dapat merupakan suatu bentuk partisipasi.

Lebih lanjut menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi yang berkaitan dengan partisipasi politik membedakan jenis-jenis perilaku politik antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan pemilihan, yang mencakup kegiatan-kegiatan memberikan suara. Di lain pihak juga memberikan sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b) Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang¹⁹.
- c) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d) Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

¹⁸ Ibid, Hal 5

¹⁹ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT.Rineka Cipta Jakarta 1994. Op cit. Hal 17

e) Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri. Artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

4. Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Menurut pendapat dari Miriam Budiardjo untuk mengetahui partisipasi politik yang dapat diukur dengan standar yang mudah dilihat adalah partisipasi di dalam pemilihan umum, yaitu dengan menggunakan hak pilih maupun untuk dipilih dalam prosesi pemilihan untuk mendapatkan jabatan publik. Lebih detail mengenai bentuk partisipasi dalam pemilihan, Milbart membedakan bentuk-bentuk partisipasi dalam pemilu adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan gladiator, adalah bentuk partisipasi politik dalam wujud: memegang jabatan public, parpol, calon pejabat politik, menyandang dana, menentukan strategi dalam kampanye (anggota aktif parpol).
- b) Kegiatan transisi, meliputi : mengikuti rapat, memberikan dukungan dana partai atau calon²⁰.
- c) Kegiatan menonton, kegiatan ini meliputi, mengajak orang untuk memilih dengan cara tertentu, memasang stiker pada kendaraannya, menyelenggarakan diskusi politik, mengekspos diri ke dalam kegiatan politik (kampanye: arak-arakan, meneriakkan yel-yel dan lain-lain).

²⁰Rohmad Suryadi, Skripsi: “*Tindakan Golput Aktifis Gerakan Islam di Kota Surakarta*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), Hal. 19

d) Bersikap masa bodoh. Berdasarkan bentuknya, partisipasi dalam pemilihan umum tidak hanya yang bersifat keikutsertaan secara aktif untuk terlibat di dalam proses tersebut. Akan tetapi, sikap apatisme dan mengambil sikap masa bodoh masuk dalam kategori partisipasi politik. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui lebih jauh angka partisipasi masyarakat di dalam pemilu yang dilaksanakan.

Berdasarkan pada tipologi pemilih yang ada di dalam sistem politik dapat dibedakan ke dalam tipe dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Tipologi pemilih (voters) dapat dibedakan menjadi empat golongan pemilih, yaitu pemilih rasional (rational voter), pemilih kritis (critical voter), pemilih tradisional (traditional voter), dan pemilih skeptis (skeptical voter).

Pemilih rasional adalah pemilih yang mempunyai perhatian tinggi terhadap program kerja partai politik atau kontestan pemilu. Program kerja yang menjadi *concern* mereka adalah kinerja parpol / kontestan di masa lalu (backward looking) dan tawaran program dari parpol/kontestan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (forward looking). Pemilih rasional tidak begitu mementingkan ideologi dari parpol atau kontestan. Faktor seperti azas, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Pemilih jenis ini sangat mudah berganti-ganti pilihan parpol (parpol) atau calon presiden (capres) ketika mereka menganggap parpol atau capres tidak datang dengan program kerja yang sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi.

Pemilih kritis adalah pemilih yang *concern* pada program kerja parpol atau kontestan pemilu, namun dalam melihat program kerja itu mereka menggunakan paradigma sistem nilai yang diyakininya. Buat mereka, program kerja parpol atau capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi, namun juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Tipe pemilih ini menurut Downs, pemilih akan cenderung memberikan suaranya kepada parpol atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki kesamaan (*similarity*) dan kedekatan (*proximity*) dengan sistem nilai dan keyakinan mereka²¹.

Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai (*values*), asal usul (*primordial*), agama, dan faham sebagai ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan program kerja yang ditawarkan parpol atau capres dalam kampanye. Mereka adalah pemilih yang loyal pada ideologi atau sistem nilai yang diusung sebuah parpol atau capres. Mayoritas konstituen PKB dan PDI-P dapat dikategorikan ke dalam tipologi pemilih tradisional.

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan parpol atau seorang capres. Mereka adalah kelompok masyarakat yang skeptis terhadap pemilu. Di mata mereka, parpol apapun atau capres manapun yang menang pemilu, keadaan

²¹ Rohmad Suryadi, Skripsi: “*Tindakan Golput Aktivistis Gerakan Islam di Kota Surakarta*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), Hal.23

tidak akan berubah. Sebab itu buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk memberikan suara. Pemilih skeptis ini potensial menjadi golput politik dalam pemilu. Kalaupun mereka datang ke TPS biasanya mereka asal coblos atau asal contreng

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Dalam skripsi ini penulis mencoba menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Kualitatif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah beserta juga fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian dalam hal persepsi motivasi, tindakan dll. maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan²².

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan sumber informasi berupa orang-orang yang dapat memperkaya informasi tentang persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Data yang digunakan ada dua macam, Primer dan Sekunder. Data Primer meliputi Hasil wawancara

²²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), hal 6

terhadap reaksi para tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama tentang dikeluarkannya fatwa menggunakan Hak pilih dalam pemilu. Data Sekunder mencakup tentang informasi pro dan kontra fatwa MUI dari bahan-bahan media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi (Pengamatan)

Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan melihat fenomena-fenomena atau respon yang diberikan oleh anggota PWNU Sumsel. Observasi digunakan untuk memperoleh data yang secara di amat dan yang berhubungan tentang fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu beserta respon dari Nahdlatul Ulama.

b) Dokumentasi

Sebuah keterangan dari hasil yang kongkrit didapatkan oleh penulis untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data yang diperoleh melalui telaah terhadap data dokumen-dokumen tertulis yang relevan terhadap permasalahan karena sebagaimana diungkapkan kembali oleh Sugiono bahwa “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari Nahdlatul Ulama dan KPU, buku-buku, artikel dan hasil wawancara dan hal-hal yang terkait.

c) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan sesuatu yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau informan, dengan menggunakan daftar pertanyaan (*interview guide*). Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) karena penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Penulis melakukan wawancara langsung anggota PWNU Sumsel, dan KPU Sumsel sehingga penulis mengetahui langsung apa yang penulis ingin ketahui.

4. Teknik Analisis Data Kualitatif

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Taylor dan Bogdan (1984) mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan temuan merumuskan hipotesis (Ide) seperti yang di sarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.²³ Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada awal proses penelitian serta pada akhir penelitian.

Agar tahap analisis data saling berkaitan satu sama lain maka teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyajian dan (Display data),

²³ Nanang Martono. *Metode penelitian sosial: Konsep-konsep kunci* (Jakarta: Rajawali Pers.2015), h. 10

reduksi data, manipulasi data, dan kategori data. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

- a. Penyajian data (Display data) merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Maka dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁴
- b. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dipermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi data, peneliti dapat mengolah data yang sulit ataupun tidak dapat dipahami dengan cara merangkum data yang pokok yang penting.²⁵
- c. Kesimpulan atau verification merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan

²⁴ Soegiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 249

²⁵ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, h. 247

data dimulai dengan pencatatan data lapangan (Data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi kategorisasi data. Dengan demikian secara umum proses pengolahan data yang dimulai dari pencatatan data lapangan, kemudian di tulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penyusun skripsi, maka sistematika yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Faktor-faktor yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa menggunakan Hak pilih dalam pemilu, mulai dari faktor, isi fatwa beserta dasar-dasar penetapan fatwa.

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian : (MUI Sumatera Selatan) (Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan) mulai dari sejarah, Visi dan Misi, keadaan, struktur organisasi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan kegiatan politik.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, mulai dari Respon PWNU Sumsel dan Efektivitas fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu.

BAB V Merupakan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan seluruh rangkaian pembahasan laporan hasil penelitian dan daftar kepustakaan yang berisi lampiran-lampiran.

BAB II

FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILU

A. Faktor yang melatarbelakangi munculnya Fatwa MUI

Fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu yang ditetapkan dalam Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat tidak muncul tiba-tiba dan berdiri sendiri, akan tetapi ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut diantaranya *pertama*, maraknya wacana golput yang disuarakan oleh beberapa politisi seperti mantan Presiden RI keempat, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sri Bintang Pamungkas, dan lain-lain. *Kedua*, fenomena golput yang terjadi setiap diselenggarakannya pemilu baik pemilu Legislatif, Eksekutif, dan pilkada bahkan cenderung angka golput yang semakin meningkat dan bahkan terdapat banyak pilkada yang dimenangkan golput. *Ketiga*, permintaan dari beberapa tokoh Islam seperti ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dan sebagian besar kalangan masyarakat untuk dimunculkannya fatwa oleh MUI mengenai hukum golput.

1) Faktor Eksternal

Dasar yang mendorong MUI membahas dan mengeluarkan fatwa tentang Hak pilih dalam pemilu tersebut karena permintaan dari masyarakat dan partai politik, karena masyarakat dan parpol berpendapat bahwa, memilih pemimpin adalah suatu kebutuhan bagi setiap kelompok masyarakat. Bahkan memilih pemimpin itu menjadi suatu keharusan, seperti hadits diriwayatkan oleh

Daraquthni dari Abi Sa'id Al Khudri, bahwa: "Apabila berkumpul tiga orang, maka salah seorang dari mereka menjadi imamnya". Hadits ini jelas menunjukkan betapa pentingnya memilih pemimpin itu, karena sangat mustahil rasanya suatu masyarakat dapat hidup tenang, rukun, sejahtera atau lainnya tanpa ada seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Namun persoalannya, bagi sekelompok orang, sangat sulit untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan agama dan kehendak rakyatnya. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu kriteria pemimpin yang baik yang perlu untuk dipilih adalah pemimpin yang mencintai rakyat dan rakyat juga mencintainya. Sosok pemimpin yang demikian tentunya sangat sulit ditemukan, apalagi saat ini, hampir sebagian besar calon pemimpin yang tampil dalam kontes pesta demokrasi nanti adalah orang yang sudah diketahui keburukannya. Selain itu, para calon wakil rakyat yang konon akan memperjuangkan kepentingan rakyat, sudah acapkali membohongi rakyat dengan janji-janji kosongnya.

Namun hal seperti itu tidak menyurutkan masyarakat dan parpol untuk memberikan pertimbangan terhadap MUI agar mengeluarkan fatwa tersebut, ada satu realita yang pernah terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ternyata yang menang adalah Golput. Pada Pilkada Jawa Barat yang menghasilkan pasangan Hade (Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf) berhasil meraup 7,3 juta suara, ternyata suara Golput lebih besar, yaitu mencapai 10 juta suara. yang heboh di Jawa

Tengah pada waktu itu. Itulah yang menjadi tolak ukur MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang hak pilih dalam pemilu²⁶.

2) Faktor Internal

Dari internal MUI menjelaskan bahwa MUI mengeluarkan fatwa tersebut atas banyak pertimbangan mulai dari eksternal masyarakat dan pertimbangan menurut Al-Quran, Hadits dan Kaidah Fiqh. Tetapi sekretaris MUI Sumatera Selatan Bpk H. Ayik Farid, BA memberikan statemen bahwa, pada dasarnya terlalu berlebihan media massa mempolitisir hasil fatwa MUI, karena jika dilihat dan dikaji lebih proporsional, ternyata MUI tidak memfatwakan Golput haram secara mutlak, namun memberikan syarat yang jelas. Jika ada calon pemimpin yang memenuhi syarat seperti pada butir ke- 4 dari fatwa MUI, dan seorang muslim tidak menggunakan hak pilihnya, sikap seperti inilah yang diharamkan²⁷. Artinya, fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut masih sangat longgar dan tidak berlaku secara general. Padahal, jika diamati hadits riwayat Muslim yang menjadi bahasan dalam Skripsi ini, lebih tegas muatannya, bahwa pemimpin yang masih melaksanakan shalat itu dilarang untuk memerangnya. Secara implisit, terkandung makna bahwa masih sangat dianjurkan untuk memilih pemimpin yang muslim walau tidak sesuai kriteria yang disyaratkan MUI asalkan ia masih Shalat.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis berkeyakinan hadits di atas sangat relevan dengan kondisi kekinian, dan fatwa hasil MUI itu tidak

²⁶ <https://4dn4nm4hd1.wordpress.com/2012/08/27/Fatwa-mui-mengenai-golput/>, Diakses 28 January 2018

²⁷ H. Ayik Farid, BA, (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan) *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal 14 February 2018

bertentangan dengan hadits tersebut. Selain itu, sikap Golput juga tidak dipersalahkan, karena itu adalah hak dan bukan kewajiban. Namun yang perlu dipikirkan bersama adalah implikasinya terhadap umat Islam, antara lain:

- a) Kaum muslimin yang Golput atau Abstain pada hakikatnya akan memberikan kesempatan yang luas kepada non muslim untuk menancapkan kukunya dan mengobok-obok kehidupan umat Islam,
- b) Umat Islam akan sulit berdialog dengan pemimpin non-muslim, karena mereka merasa tidak didukung, dan
- c) Umat Islam suka atau tidak suka tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah yang berkuasa (walaupun dia seorang pemimpin yang tidak baik), meski ia tidak memilihnya.

Berkaitan dengan point c di atas, Rasulullah SAW dengan jelas bersabda, yang artinya: “Setiap orang muslim harus mendengar (ucapan) dan taat atas (perintah pimpinannya) baik yang dia sukai maupun dia benci; selama dia tidak diperintahkan dengan maksiat. Jika diperintah untuk (berbuat) kemaksiatan, maka tidak boleh mendengarkan maupun mentaatinya”. Hadits ini jelas berisi kewajiban untuk taat pada orang yang terpilih sebagai imamah atau pemimpin, apakah dia baik maupun jahat. Terkait dengan kata imamah ini, Ali Syariati berpendapat bahwa Imamah adalah ungkapan tentang pemberian petunjuk kepada ummah untuk mencapai suatu tujuan. Petunjuk itu bisa berupa kebaikan dan dapat pula berupa kesesatan. Dalam konsepsi agama, seorang muslim hanya wajib taat kepada pemimpinnya dalam hal kebaikan saja, bukan dalam hal kemaksiatan. Untuk itu, agar petunjuk yang diberikan adalah suatu kebaikan, maka pilihlah

pemimpin yang sesuai dengan kriteria agama yaitu pemimpin yang sayang dan mau melindungi rakyatnya. Sekiranya kriteria itu sulit ditemukan, minimal pemimpin yang dipilih adalah orang yang seakidah dan masih melaksanakan kewajiban shalatnya.²⁸

Atas kemunculan fatwa ini KH. Ma'ruf Amin, ketua komisi fatwa MUI menuturkan bahwa MUI tidak ujug-ujug mengeluarkan fatwa. Tapi ada pertanyaan masyarakat tentang wacana hukum golput yang berkembang. Karena masalah pemilu sangat krusial, maka putusannya tidak diambil di komisi fatwa. Maka kita agendakan ijtima ulama dengan melibatkan 700 ulama seluruh Indonesia dari semua kelompok. Semua partai politik, bahkan bukan partai Islam semua sepakat.

“Fatwa ini muncul karena ada permintaan masyarakat. Fatwa MUI untuk menghadapi pro-kontra golongan putih, namun kami tidak masuk dalam istilah golput, tetapi melainkan pada istilah memilih pemimpin dan tidak memilih pemimpin. Ini lebih memiliki landasan kuat, dalam rangka *Akhdzul Imamah*, dengan fatwa ini kita kasih tuntutan memilih pemimpin muslim,” tegas KH. Ma'ruf Amin.

Dalam rangka memberikan kontribusi politik guna mewujudkan masyarakat yang demokratis berkeadaban, dengan berpijak dari beberapa faktor di atas itulah, MUI memandang perlu ada sumbangan agama dalam mendorong peningkatan kesadaran publik dalam partisipasi politik. Partisipasi politik rakyat sangat menentukan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Sumbangan MUI

²⁸ Gufron , Skripsi: “*Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu*” (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo,2009), Hal. 49

tersebut yaitu dengan menetapkan hukum golput dalam pemilu lewat forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat 23-26 Januari 2009, sehingga dengan adanya fatwa tersebut diharapkan fenomena munculnya golput dalam pemilu akan dapat diminimalisir.

B. Dasar hukum Fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu

1) Q.S. An-Nisa[4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat".

2) Q.S An-Nisa [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang –orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu".

3) Hadits Nabi SAW :

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dari Abdullah bin Amr bin Auf Al-muzani, dari ayahnya, dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al-Tirmidzi, Hadits Hasan Shahih)

4) Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: سَيَلِيكُمُ بَعْدِي زُلَّةٌ، فَيَلِيكُمُ الْمَالُ بِرَبِّهِ هُوَ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كَلِمَاتِهِمْ وَأَقْفُوا لِحَقِّهِمْ وَارْءَاهُمْ، فَإِنَّا حَسَنُوا فَلَكُمُ مَوْلَاهُمْ، وَإِنَّا سَاءُوا فَلَكُمُ وَعَالِيهِمْ

“Dari Abu Hurairah RA., Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: ”Akan memimpin kalian setelahku para pemimpin yang baik karena kebajikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (Pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (Pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka” (HR. At-Thabrani dan Ad-Daruquthni)

5) Hadits Nabi SAW :

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البخاري)

“Barangsiapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan jahilliyyah” (HR. Bukhari)

6) Hadits Nabi SAW :

قَالَ إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

“Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya”
(HR. Bukhari)

7) Hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ

فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

(عنه). (رواه البخاري)

“Abi Hurairah RA. Berkata: rasullullah SAW. Bersabda: “Jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya sahabat bertannya: bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut?. Rasullullah SAW. Menjawab: jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah waktunya” (HR. Bukhari)

8) Hadits Nabi SAW :

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرٍ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى

بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، (رواه

الطبراني)

“Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah dan sunnah rasulnya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulnya, dan semua orang beriman” (HR. At-Thabrani)

9) Hadits Nabi SAW :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ

الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah” (HR. At-Thabrani)

10) Hadits Nabi SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ

كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ (زواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik RA. Dari Nabi SAW. Ia bersabda: “Dengarkanlah dan taatlah kalian walaupun kepada seorang habasy yang di kepalanya terdapat zabinah” (HR. Bukhari)

11) Hadits Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْحُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَ أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah RA, Nabi SAW. Bersabda: “Seorang muslim akan mendengar dan patuh terhadap (Perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (Perintah tersebut)” (HR. Bukhari)

12) Hadits Nabi SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُ نُؤْنُ بَقْلَةٍ مِنْ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ (رواه أحمد)

”Dari Abdulah bin 'Amr RA, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: ”Tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara mereka seorang pemimpin” (HR. Ahmad)

13) Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمَرْكُمْ أَحَدُكُمْ (رواه ابن حبان)

”Dari Abu Said Al-Khudry RA, Rasulullah SAW. bersabda: ”Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian.”

14) Pernyataan Abu Bakar RA. Ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai Khalifah:

"أَيُّهَا النَّاسُ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقُوْا مُؤْنِي . . . أَطِيعُوا نِي مَا أَعْطَى اللهُ فِيكُمْ فَإِنَّ عَصِيئَتُهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ"

”Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku”

15) Pernyataan Umar RA. ketika dikukuhkan sebagai Khalifah, Beliau berpidato:

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فِيَّ إِعْوَجًا فَاجَا فَلَيتُّهُ مُؤْنِي . . ."

”Barangsiapa di antara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan maka luruskanlah aku...”

16) Kaidah Fiqhiyyah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

”Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib”

17) Kaidah Fiqhiyyah :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

”Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

18) Kaidah Fiqhiyyah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَّا مَكْنَتُهُ

”Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat”

19) Kaidah Fiqhiyyah :

أَلْحَاكُمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا أَوْ عَدَمًا

”Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat”

20) Kaidah Fiqhiyyah :

”Jika ada dua mafsadah saling bertentangan maka dijaga yang paling besar bahayanya dengan menjalankan yang paling ringan bahayanya di antara keduanya”

21) Kaidah Fiqhiyyah :

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

”Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya”

22) Pendapat Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, h.3"

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوتِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَا سَةِ الدُّنْيَا , وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَتَّقُوهُمُ بِهَا

فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

”Kepemimpinan (Al-Imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut Ijma”

23) Pendapat Al-Mawardi dalam ”Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, h.4”

فَإِذَا ثَبَتَ وَ جُوبُ الْإِمَامَةِ فَفَرَضَ عَلَيْهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَ طَلَبِ الْعِلْمِ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ
مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرَضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ فَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا
أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ حَتَّى يَخْتَارُوا إِمَامًا لِلْأُمَّةِ . وَالثَّانِي أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يُنْتَصَبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ .

”Jika menetapkan Imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah Fardhu Kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih di antara manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin”

24) Pendapat Ibnu Taimiyah dalam ”As-Siyasah As-Syar’iyah”

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَوَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا هَبَا
.فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلَّا بِالْإِجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَوَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الْإِ
جْتِمَاعٍ مِنْ رَأْسٍ .

”Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin”

25) Pendapat Ibnu Taimiyah dalam ”As-Siyasah As-Syar’iyah, Juz 1, H. 168”

"سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحَ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ"

”Enam puluh tahun (di bawah) pemimpin yang sewenang-wenang lebih baik daripada satu malam tanpa (adanya) pemimpin”

26) Pasal 28 D (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

27) Konsideran UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan yang merupakan inti dari tujuan syariah (Maqasid Al-Syari’ah).

28) UU No. 10 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.²⁹

Pada poin pertama, MUI menggunakan ayat al-quran yang menyuruh untuk taat kepada allah dan rasulnya, serta *ulil amri* (pemimpin). Penggunaan ayat ini karena di samping tidak terdapat ayat al-quran yang secara langsung berbicara mengenai keharaman golput, ayat ini relevan untuk menyuruh orang untuk taat kepada *ulil amri* dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Pada poin kedua yaitu kutipan hadits Nabi SAW. Hadist tersesbut berisi peringatan bahwa perjanjian yang dibolehkan hanyalah perjanjian yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tampaknya, hadits ini dipakai MUI sebagai qiyas untuk memperingatkan perilaku golput berjamaah dan terorganisir. Dan hadits berikutnya adalah keharusan sumpah setia (baiat) pada pemimpin, senada dengan ayat pada poin pertama. Disisi lain pada hadits selanjutnya tampaknya menjadi dasar pemikiran MUI bagi keharusan memilih jika diketahui ada pemimpin yang layak untuk itu.

Pada poin ketiga yaitu masing-masing adalah pendapat ulama, terutama menyangkut masalah politik. Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah adalah dua ulama khalaf yang sangat terkenal dan mumpuni dalam soal pemikiran politik Islam. Pendapat dua ulama ini langsung berbicara pada kewajiban menegakkan imamah sebagai sarana untuk menegakkan agama. Dengan kata lain, maka golput adalah haram.

²⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga 2011, hal 884

Keseluruhan dasar hukum yang dipakai MUI itu pada dasarnya menegaskan tentang kewajiban memberikan suara pada pemilu sebagai sarana menegakkan imamah. Dalam hal ini, argumentasi normatif yang dipakai oleh MUI sifatnya *maudu'i* (tematik). Artinya, dalam proses pengadilan, MUI mencari ayat, hadits, pendapat sahabat, dan atau pendapat ulama yang relevan untuk mengharamkan golput.³⁰

C. Isi Fatwa Tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu

Adapun keputusan fatwa MUI mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah sebagaimana tertera dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tentang masail asasiyah wathaniyyah (masalah strategis bangsa) point IV : Penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum yang isinya sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**.

³⁰ Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, “*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*”. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Tahun 2012

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.³¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MUI akhirnya merekomendasikan sebagai berikut :

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
2. Pemerintah penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan pergeseran paradigma MUI di era reformasi ini. Sebelumnya di awal era reformasi MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecenderungan memasuki ranah politik³². Hal ini mengingat bahwa MUI adalah lembaga ulama yang merupakan representasi Islam dan lembaga Islam. MUI bisa dituding bermain mata dengan pemerintah yang sedang berkuasa atau partai tertentu, meskipun keluarnya fatwa ini dengan latar belakang yang dijelaskan di atas. Terbukti, setelah fatwa ini dikeluarkan, banyak pihak yang menganggap bahwa MUI tidak berkompeten dan tidak memiliki wewenang untuk mengharamkan golput. Dalam hal ini MUI tampak kebingungan antara memenuhi harapan partai-partai politik, Ormas Islam, pemerintah atau masyarakat awam.

³¹ Ibid, hal 878

³² Op-cit. Hal 171

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

1. Latar Belakang Berdiri MUI

Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air³³. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali,

³³ Baca PD/PRT MUI

setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*Ananiyah Hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umara (Pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan Nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik³⁴. Dalam khithah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

³⁴ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Depag RI.2003), Hal.10

2) Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*Khadim Alummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya pemerintah.

4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5) Sebagai penegak *Amar ma'ruf dan nahi munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *Amar ma'ruf nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral fress*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial. Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah Nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Mahfudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.³⁵

2. Tujuan MUI

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

³⁵<http://www.caraciriciri.com/2016/05/tujuan-dan-fungsi-mui-majelis-ulama.html>, Diakses 30 January 2018

3. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

VISI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin)³⁶.

MISI

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁶ Op-cit. PD/PRT MUI

4. Peran MUI Dalam Kancah Politik Di Indonesia

Dalam perjalanannya sebagai organisasi yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, MUI juga tidak lepas dari pasang surut dalam menjalankan program-program yang menjadi visi misinya. Selain dipandang sebagai pemberi solusi alternatif atas problem-problem ke-umat-an terutama persoalan yang dihadapi umat Islam, tak jarang MUI menelan pil pahit dan buah simalakama atas fatwa yang dikeluarkannya. Banyak fatwa-fatwa MUI yang menimbulkan kontroversi, menuai protes dari banyak kalangan karena dianggap fatwanya banyak yang merugikan. Terutama fatwa-fatwa yang berkaitan dengan politik kebangsaan. Jika dilihat dari sejarah perjalanan MUI dari waktu ke waktu, peran MUI sebagai institusi yang menghimpun kepentingan umat Islam di Indonesia dari berbagai golongan dalam kancah politik kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia ini sangat besar. Fatwa MUI telah banyak memberikan kontribusi bagi perjalanan politik di negara ini. Akan tetapi dari serentetan fatwa yang dikeluarkan MUI justru banyak yang menguntungkan kepentingan pemerintah. Hal ini sangat bisa dimaklumi mengingat sejarah berdirinya MUI tidak lepas dari campur tangan kekuasaan kala itu, yakni pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto³⁷.

Fatwa MUI dijadikan alat legitimasi bagi pensusksesan program-program pemerintah. Seperti fatwa MUI tentang KB, SDSB, dsb. Menurut mantan Menteri Agama, Munawir Syadzali, fungsi utama MUI adalah untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bahasa yang dapat dipahami umat. “Dulu, MUI

³⁷ Ahmad Suaedy, DKK, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*, (Jakarta; The Wahid Institut, 2007), cetakan I, Hal 12

berfungsi memberi fatwa halal pada proyek Keluarga Berencana (KB), membenarkan SDSB, dan beberapa kebijakan pemerintah lainnya. Artinya, MUI hanya mengikuti dan memberi cap halal atau Islam bagi kebijakan pemerintah yang dinilai memerlukannya³⁸. Selain fatwa-fatwa yang terkesan memihak kepada kekuasaan, banyak fatwa-fatwa MUI yang menimbulkan kontroversi dan bermuara pada kepentingan politik. Lihat saja fatwa penyesatan terhadap kelompok Ahmadiyah yang secara organisatoris keberadaan Ahmadiyah telah tumbuh lama di negara ini dan mendapat izin dari pemerintah dan sederetan fatwa penyesatan terhadap aliran-aliran yang dipandang nyeleneh yang berlainan dengan faham mayoritas seperti penyesatan ajaran Yusman Roy, Lia Eden, Dekstro, dll.

Dan yang terakhir yang tidak lepas dari kepentingan politik juga adalah fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu. Fatwa yang dikeluarkan MUI lewat forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang sangat bernuansa politis. Karena fatwa tersebut muncul pada saat pemerintah akan menyelenggarakan pemilu dan diharapkan bisa menekan angka golput. Di mana munculnya golput yang tinggi pada saat pemilu akan berpengaruh pada gagalnya pemerintah dalam menyukseskan pemilu. Pemilu akan dipandang sukses dan berhasil jika diikuti oleh partisipasi aktif rakyat dalam mengikuti pemilu dengan memberikan suaranya dalam pemilu. Sementara fatwa MUI dimunculkan untuk bisa mendorong rakyat mengikuti proses pemilu dan

³⁸ Ibid, hal 15

menekan munculnya golput yang terus mengalami peningkatan setiap dilaksanakannya pemilu dari waktu ke waktu.

B. PWNU Sumatera-Selatan

1. Sejarah PWNU Sumatera Selatan

Sejarah berdirinya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan sebagai sebuah organisasi keagamaan yang mengelola manajemen kelembagaan ditingkat wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926 yang didirikan oleh para ulama pengasuh pesantren yang sekaligus mereka adalah pencetak kader-kader Islam yang paling awal. Berawal dari keterbelakangan, baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat adanya tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa Indonesia. Perjuangan ini di tempuh melalui jalan pendidikan organisasi sosial kebangsaan dan sosial keagamaan. Tujuannya adalah untuk memajukan kehidupan ummat seperti antara lain Budi Utomo dan syarikat Islam yang kemudian disusul Muhammadiyah. Peristiwa-peristiwa ini membangkitkan obsesi sejumlah pelajar Indonesia yang menuntut pelajaran di Makkah untuk memajukan kaum muslimin dengan mendirikan sebuah Organisasi Pendidikan dan Dakwah pada tahun 1916 yang diberi nama *Nahdlatul-Watan* (Kebangkitan Tanah Air) yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan (pengajaran) formal berupa sekolah (Madrasah) dan kursus-kursus praktis kepemimpinan. Selanjutnya tahun 1981 berdiri organisasi lain yaitu *taswirul-afkar* (refresentasi gagasan-gagasan) di surabaya yang bergerak dalam

kegiatan yang sama dengan pendahuluan tetapi lebih menekankan aspek sosialnya.

Pada tahun 1922 sampai 1926 para aktivis muslim dari berbagai organisasi dan perhimpunan mengadakan serangkaian kongres bersama (Kongres Al-Islam) dan menjelang kongres ke empat, agustus 1925 datang undangan untuk menghadiri kongres Makkah, guna memberi dukungan kepada Raja Ibnu Saud yang hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Makkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap *bid'ah*. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia.

Sebaliknya kalangan tradisionalis Indonesia menghendaki agar utusan Indonesia ke kongres Makkah meminta jaminan dari Ibnu Sa'ud bahwa dia akan menghormati mazhab-mazhab fiqh ortodok dan membolehkan berbagai praktek keagamaan tradisional. Kaum pembaharu tidak bersedia meminta kepada Sa'ud agar melindungi praktek-praktek tradisional yang tidak mereka setuju tersebut. Kemudian kongres Al-Islam kelima diadakan untuk memilih siapa yang akan menjadi utusan ke Makkah. Pada saat itu, kaum tradisionalis tidak mendapat kesempatan. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, akhirnya para ulama tradisionalis membentuk komite hijaz, artinya panitia aksi untuk menanggulangi masalah hijaz tersebut.

Komite hijaz yang dibentuk sebelum Januari 1926 diketuai Hasan Gipo dan wakil Saleh Jami, Sekertaris Moehamad Shadiq dan Wakil Abdul Halim,

Penasehat K.H Abdul Wahab, K.H Khoiril. Mereka ini mempersiapkan pertemuan komite Hijaz 31 Januari 1926. Pertemuan ini selanjutnya di jadikan hari lahir NU, sebab dalam pertemuan tersebut diputuskan mengirim delegasi ke Mekkah, untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H Hasyim Asy'ari kemudian menulis, anggaran dasar NU, beliau mengutip beberapa ayat Alqur'an yang menyerukan umat Islam bersatu dan di tutup dengan pernyataan bahwa pembentukan sebuah organisasi untuk membela Islam merupakan konsekuensi logis dan perlu dari perintah-perintah ilahi tersebut. Risalah ini dikenal dengan *Muqaddimah Qanun Asasi*.

Berdirinya PWNU Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan hampir bersamaan waktunya dengan berdirinya Nahdlatul Ulama di Surabaya 1926 M oleh K.H Hasyim Asy'ari. Hal ini di mungkinkan karena salah satu pelopor pendirinya adalah Syekh Muhammad Salim Alkaf, seorang Rois Suriyah NU dan salah seorang pendiri NU Palembang pada tahun 1937. Selain sebagai pendiri mereka menjabat juga sebagai pengurus pertama PWNU Provinsi Sumatera Selatan. Sejak saat itu keberadaan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat luas . Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) merupakan lembaga otonom di daerah tingkat I Provinsi di seluruh Indonesia, yaitu lembaga yang membawahi beberapa lembaga di bawahnya yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU di tingkat Provinsi yang bertugas mengatur dan memanager roda organisasi di wilayah agar berjalan dengan terarah dan dinamis³⁹. Pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama mengadakan sebuah muktamar, yang mana pada muktamar tersebut

³⁹ *Dokumentasi wawancara dengan Efran Endari, ST selaku Wakil Sekretaris PWNU Provinsi Sumatera Selatan*

dimaksudkan agar Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Sebelum menjadi partai politik Nahdlatul Ulama tergabung di dalam Masyumi yang mana pada waktu itu terdapat keganjalan dan membuat Nahdlatul Ulama sepakat untuk mengadakan perkumpulan antara tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang mana pada waktu itu bertempat dikediaman KH. Maksud Khalil jombang, awal April 1952. Berbagai persoalan di bahas dan telah diputuskan secara organisator NU memisahkan diri dari Masyumi. Kemudian keputusan tersebut disampaikan didalam Mukhtamar ke 19 di Palembang tanggal 28 April – 1 Mei 1952, Ternyata 61 suara menyetujui, 9 suara menolak dan 7 suara memisahkan diri dari Masyumi dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan keputusan jangan sampai menimbulkan kegoncangan di kalangan umat Islam Indonesia.
- 2) Pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan melalui perundingan dengan Masyumi.
- 3) Keputusan ini dijalankan dalam hubungan luas berkenaan dengan keinginan membentuk Dewan Pimpinan Ummat Islam Indonesia yang nilainya lebih tinggi, di mana partai-partai dan organisasi dapat berkumpul dan berjuang bersama-sama.

Dengan demikian, NU sudah membuka lembaran sejarah baru. Jika semula ia hanya menitikberatkan orientasinya kepada soal-solanya social dan keagamaan, maka semenjak Mukhtamar Palembang NU menambah orientasi kepada masalah politik. AD-ART pun sudah tidak bernama jami'iyah lagi, tetapi sudah diubah menjadi AD-ART partai politik NU. Lapangan usahanya juga semakin membengkok kepada persoalan pertahanan keamanan, politik luar negeri dan dalam negeri, perburuan dan persoalan social-budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Tentu saja, tujuan untuk menumbuhkan masyarakat Islamiyah, tidak terlupakan. Meski sudah berubah dan tumbuh menjadi partai

politik, pola organisasi NU masih tetap pola organisasi Jami'iyah diniyah, yakni menempatkan ulama pada posisi sentral. Dan mengenai keanggotaan pun masih dipertahankan, yakni harus orang Indonesia yang beragama Islam dan berhaluan salah satu dari empat madzab⁴⁰.

2. Tujuan PWNU Sumatera Selatan

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah dan menganut salah satu madzhab yang terdiri dari empat, masing-masing imam Abu Hanifah An-Numan, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asyafii dan Imam Ahmad bin Hambal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia⁴¹.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insane dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak, mulia, tentram, adil, dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang

⁴⁰ <http://viecenut.blogspot.co.id/2012/06/nu-sebagai-partai-politik.html>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2018

⁴¹ H.A. Mustofa Bisri, *3 Pedoman Warga NU*, (Jakarta Selatan; Yayasan Mata Air, 2009), Hal.41

membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut sebagai khittah Nahdlatul Ulama.

3. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan

Visi Nahdlatul Ulama

- 1) Menjadi Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah
- 2) Mewujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila

Misi Nahdlatul Ulama

- 1) Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus), dan Tasamuh (toleran)
- 2) Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU
- 3) Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.

4. Dasar-dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebagai *jam'iyah Diniyah* adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 rajab 1344 H/31 Januari 1926 dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah* dan menganut salah satu madzhab empat, masing-masing imam Abu Hanifah An-Numan, Imam Malik bin Ana, Imam muhammad bin Idris Asyafii dan Imam Ahmad bin Hambal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia⁴².

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insane dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak, mulia, tentram, adil, dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut sebagai khittah Nahdlatul Ulama.

5. Praktek politik Nahdlatul ulama Sumatera Selatan

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam yang muncul pada masa pergerakan nasional Indonesia, tetapi pada tahun 1952 NU berubah menjadi partai politik setelah melepaskan diri dari masyumi. Keputusan keluarnya NU dari Masyumi dan menjadi partai politik dituangkan dalam muktamar ke 19 di

⁴² <http://www.nu.or.id/>, Diakses 31 january 2018

Palembang dengan hasil 61 suara setuju, 9 suara menolak, dan 7 abstain. NU menjadi partai politik mulai dari tahun 1952-1973 di Indonesia, pada tahun 1982 (wawancara dengan Efran Endari, ST) NU menjadi organisasi masyarakat Islam yang mana sampai sekarang menjadi sebuah organisasi Islam yang kuat bersama Muhammadiyah di Indonesia, pada tahun 1998 NU memilih sebuah partai politik untuk menjadi relasi politik yaitu partai PKB, Tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan anak kandung yang dilahirkan dari tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga hubungan ini dapat dikatakan sebagai relasi politik yang “genetikal” antara NU dengan PKB, NU sebagai bapak dan PKB adalah anaknya. Namun, ditengah percaturan politik yang dinamis ini seringkali bapak dan anak sering beda pendapat dan berjalan berseberangan tetapi tetap melalui musyawarah⁴³.

6. Struktur Pengurus PWNU Sumatera-Selatan

Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2015-2020 struktur dan perangkat organisasi NU terdiri dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang/pengurus cabang istimewa, pengurus majelis wakil cabang dan pengurus ranting. PWNU Provinsi Sumatera Selatan berada pada tingkatan II yaitu pengurus wilayah. Untuk menjalankan roda organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan struktur organisasi agar dapat diketahui wilayah kerja masing-masing unit di dalam penyelenggaraan dakwahnya, dengan struktur organisasi, maka dapat diketahui tugas dan wewenang masing-masing. Berikut ini penulis ingin memaparkan personalia

⁴³ *Dokumentasi wawancara dengan Efran Endari, ST selaku Wakil Sekretaris PWNU Provinsi Sumatera Selatan*

pengurus PWNU Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2018-2020 sebagai berikut⁴⁴ :

MUTASYAR :

K.H Ahmad Suhadi Ismail	Ir. H. Alex Noerdin
H. Kms. Abdul Halim Ali	Prof. Dr. Kms. H.muhammad arsyad And
Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff	KH. Sarifuddin Ya'kub
KH. Muhammad mudarris, SM	KH. Marjohan
Drs. H. Najib Haitami, M.M	KH. M. Fajri Zabidi
KH. Husni Thamrin Madani	KH. Drs. H. Anwar Malik
KH. Priyanto Chaeruddin	Prof. Dr. Duski Ibrahim
KH. Ahmad Romli	

SYURIAH :

Rais	: K.H Dimiyati Dahlan
Wakil Rais	KH. Alfandi
Wakil Rais	KH. Amin Dimiyati, S.H.
Wakil Rais	KH. Muhammad Dainawi
Wakil Rais	KH. Mudatsir
Wakil Rais	KH. Maman Abdurrochman
Wakil Rais	KH. Ali Mohsin
Wakil Rais	KH. Abdul Hadi
Wakil Rais	KH. Muato'Zuhdi
Wakil Rais	KH. Nawawi Dencik Al Hafizh

⁴⁴ Dokumentasi PWNU Provinsi Sumatera-Selatan

Wakil Rais KH. Khusnudin karim
 Wakil Rais Prof. Dr. Izomiddin, M.Ag.
 Wakil Rais Drs. H. Nur Muhammad
 Katib Kyai Nur Salim Habibi, S.pd.I.
 Wakil Katib Muhammad Qoiduzzuhad
 Wakil Katib KH. Mursidi
 Wakil Katib KH. Junaidi Sanusi
 Wakil Katib KH. Ahmad Dawam
 Wakil Katib KH. Syarif Chumas Assyawaly, S.Th.I.
 Wakil Katib KH. Imron Abha
 Wakil Katib KH. Qusyairi Abror

A'WAN :

KH. Shofwan	Ky. Khoiron
Dr. KH. Ahmad Zainuri	KH. Afiful Ikhwan
KH. Muhtarom	KH. Kusnan
KH. Anwar Ruba'i	KH. Solehan Ma'mun
KH. Munawwir	Ky. Fattah Yasin
Prof. Dr. H. Slamet Widodo	M. Ridwan, S.Ag
Dr. KH. Mudrik Qori, MA	KH. Imam Sarbini
Dr. KH. Kms Badarudin Ali	H. Imam Rodin, M.Pd.
KH. Drs.M. Thoha	Asrul Hery, SH
KH. Tajudin Anwari	H. Richard Cahyadi, S.STP, MAP
KH. Nur Khosim	Syamsul Alwi, S.Sos.I, M.Si

KH. Zarqoni	Ali Hasmi Arsyad
Meiliwansyah, S.STP, MM	KH. Hendra Zainudin, S.Pd.i
Abdullah Assegaf SE, Ak	Drs. Azhari Rahardi, Msi


TANFIDZIYAH :

Ketua	: Heri Candra, S.Kom
Wakil Ketua	Drs. H. Koymudin, SH, M.M
Wakil Ketua	Drs. H. Agus Muhaimin, M.M
Wakil Ketua	Deni Priansyah, S.Ag. M.Pd.I
Wakil Ketua	H.M. Antoni Toha, S.H, M.Hum
Wakil Ketua	Ardani, SE
Wakil Ketua	Ky. Muhammad Attoillah
Wakil Ketua	KH. Tobroni Hanani
Wakil Ketua	Dr. Abdul Hadi, M.Ag
Wakil Ketua	Dr. Munir, M.Ag
Wakil Ketua	Drs. Jamanuddin, M.Pd.i
Wakil Ketua	KH. Syukron Ma'mun
Wakil Ketua	Alpian Toni, S.H, M.H
Wakil Ketua	KH. DR. Ahmad Mansur
Wakil Ketua	KH. Syamsudin
Wakil Ketua	Drs. Ratu Dewa
Wakil Ketua	KH. Imam Sujari, B.A
Wakil Ketua	H. Ikrar, S.Ag, M.M
Wakil Ketua	H. Bustomi Rene

Wakil Ketua	H. Johan Deliaswaldi SE
Wakil Ketua	Dr. M. Syawaludin, M.A
Sekretaris	: Hernoe Roesprijadji, S.I.P.
Wakil Sekretaris	Abdul Malik Syafei, M.H
Wakil Sekretaris	Efran Endari. ST
Wakil Sekretaris	M. Syueb, S.Ag
Wakil Sekretaris	Syahfitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I
Wakil Sekretaris	H. Syarifuddin Latif, M.S.E
Wakil Sekretaris	H. Muamar M.Si
Wakil Sekretaris	H. Masagus Ahmad Fauzan Yayan, S.Sos.i
Wakil Sekretaris	Ahmad Jailani, S.Th.I.
Wakil Sekretaris	H. Zen Muttaqin, Amd
Wakil Sekretaris	Ma'mun Muhid, S.E, M.M
Wakil Sekretaris	Dede Iskandar, S.Hum
Wakil Sekretaris	Farhan Al-Fikri
Bendahara	: Firdaus, SE
Wakil Bendahara	H. Juarsah, S.H
Wakil Bendahara	Drs. H. Agus Yudiantoro, M.Si
Wakil Bendahara	Marzuki, S.Sy.
Wakil Bendahara	Abdul Rohman Husen

Gambar.3.1

STRUKTUR NU⁴⁵



⁴⁵ Dokumentasi PWNU, Provinsi Sumatera Selatan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera-Selatan dan KPU Sumatera-Selatan. Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai Respon PWNU Sumatera-Selatan terhadap dikeluarkannya fatwa MUI Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Efektivitas fatwa tersebut dalam meningkatkan angka partisipasi dikalangan masyarakat Sumatera-Selatan. Media telah banyak membahas tentang fatwa ini mulai dari pernyataan yang bersifat sangat mendukung atas dikeluarkannya fatwa tersebut dan ada pula yang memandang bahwa MUI mengeluarkan fatwa ini ada kepentingan politik, maka dari itu pada bab ini kita akan mengetahui respon atau pandangan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama selaku peserta yang menghadiri sidang pleno se Indonesia III pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat.

A. Respon PWNU Sumatera-Selatan Terhadap Dikeluarkannya Fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu”

Sebelum mengetahui respon PWNU Sumatera-Selatan maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan respon. Respon atau stimulus respon ini pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi *audience*. Prinsip *stimulus respon* ini merupakan dasar dari teori hipodermik, dalam masyarakat massa, di mana prinsip *stimulus respon*

mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas. Sehingga secara serempak pesan tersebut dapat diterima oleh sejumlah besar individu, kemudian sejumlah besar individu itu akan merespon pesan informasi itu⁴⁶.

Pada tahun 1970, Melvin DeFleur melakukan modifikasi terhadap teori stimulus respons dengan teorinya yang dikenal sebagai perbedaan individu dalam komunikasi massa (*individual differences*). Disini diasumsikan, bahwa pesan-pesan media berisi stimulus tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik pribadi dari para anggota *audience*. Teori DeFleur ini secara eksplisit telah mengakui adanya intervensi variabel-variabel psikologis yang berinteraksi dengan terpaaan media massa dalam menghasilkan efek. DeFleur mengembangkan model *psikodenamik* yang didasarkan pada keyakinan bahwa kunci dari persuasi yang efektif terletak pada modifikasi struktur psikologis internal dan individu. Melalui modifikasi inilah respons tertentu yang diharapkan muncul dalam perilaku individu akan tercapai⁴⁷.

Jadi respons adalah suatu pesan atau pandangan dari individu yang telah mengenal dan mengetahui suatu masalah atau fenomena yang kemudian dikeluarkan melalui pendapat individu tersebut sehingga di dapat kesimpulan atas masalah atau fenomena tersebut. Respons yang di maksud dalam penelitian ini adalah pandangan dari anggota PWNU Sumatera-Selatan terhadap fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu yang mana dalam fatwa ini pada butir keempat menyatakan bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah Wajib, MUI

⁴⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 281

⁴⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, hal 282

mengeluarkan fatwa tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat setelah diberlakukannya fatwa ini khususnya provinsi Sumatera-Selatan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu memang sangat penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan, partisipasi masyarakat juga dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan dan menentukan pendapat. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”⁴⁸.

Proses demokrasi Indonesia akhir-akhir ini semakin mengalami banyak kemajuan, dapat dilihat dari sistem pemilihan yang ada di Indonesia. Pasalnya pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, walikota hingga bupati bahkan di beberapa daerah pemilihan kepala desa pun melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Seiring dengan banyaknya kemajuan dalam sebuah proses demokrasi tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul, contohnya dengan dilaksanakannya pilkada melahirkan berbagai masalah baru seperti sengketa yang berakhir di pengadilan seperti yang terjadi pada pilgub Sumsel, pilkada

⁴⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/108550-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pem.pdf>, Diakses Pada Tanggal 24 maret 2018

kabupaten empat lawang dan masih banyak yang lainnya. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya menjadi masalah utama dalam demokrasi di Indonesia⁴⁹.

Oleh sebab itu MUI mengeluarkan sebuah fatwa tentang kewajiban memilih dalam pemilu, dari hasil wawancara dengan anggota PWNU Sumatera-Selatan mereka memberikan respon dan pandangan mereka terhadap fatwa ini. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Rima Andarsih selaku ketua pengurus wilayah fatayat Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan sebagai berikut :

“Dengan adanya fatwa ini seharusnya umat Islam memenuhi hak pilih mereka karena itu sebuah kewajiban, karena hukumnya wajib bagi kita yang mengerti Atau seharusnya KPU mensosialisasikan bahwa suara dari kalian menentu kesuksesan bangsa kedepan, apabila golput kita tidak memilih terus kedepannya terjadi begini-begini lah salah sendiri mengapa golput, itu positif negatifnya menurut saya”⁵⁰.

Fatwa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat golput mulai dari kurangnya sosialisasi, waktu, kurang mengenal sosok calon dan kecewa karena tidak ada perubahan berarti, hal inilah yang menjadi persoalan partisipasi dalam pemilu, tetapi apakah fatwa ini sudah berjalan dengan baik, Menurut bpk Efran Endari ST selaku Wakil Sekretaris PWNU Sumatera Selatan :

“Menurut saya untuk pengurangan angka golput korelasinya masih tidak stabil masih bisa naik dan juga masih bisa turun karena rakyat sekarang sudah cerdas, siapa yang di belakang siapa yang ngiring maka itu yang akan dipilih”⁵¹.

⁴⁹ <https://www.kompasiana.com>, Diakses pada tanggal 31 January 2018

⁵⁰ Rima Andarsih, (Ketua Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera-Selatan), *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal 20 Maret 2018

⁵¹ Efran Endari (Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera-Selatan) *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal 05 maret 2018

Korelasi dimaksudkan ialah data yang tidak stabil yang mana angka partisipasi bisa naik dan bisa turun. Dalam mewujudkan tujuan dari fatwa ini memang masih terdapat banyak hambatan banyak dari masyarakat yang belum bergerak untuk berpartisipasi di karenakan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, Menurut Prihartinadya selaku Ketua IPPNU Sumatera Selatan sebagai berikut :

“Hambatan yg muncul menurut saya apakah fatwa ini akan dikerjakan oleh masyarakat atau tidak atau hanya sekedar fatwa yang dikeluarkan tetapi tidak di aplikasikan oleh masyarakat kalau menurut saya hambatannya seperti itu”⁵².

Dalam mewujudkan apa yang telah ditetapkan di dalam fatwa ini memang tidaklah mudah karena masyarakat mempunyai pandangan tersendiri mengenai hak partisipasi mereka bagi masyarakat yang paham akan hukum Islam otomatis mereka akan memberikan suara mereka tetapi sebaliknya bagi masyarakat yang belum memahami tentang fatwa ini mungkin mereka mempunyai pandangan sendiri. Dengan melalui sosialisasi lebih lanjut melalui fatwa ini kemungkinan masyarakat akan paham maksud dan tujuan dari MUI, Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Rima Andarsih selaku ketua pengurus wilayah fatayat Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan sebagai berikut :

“Supaya angka golput itu menurun perlu disosialisasikan fatwa ini melalui sekarangkan banyak majelis taklim, pertemuan-pertemuan internal itukan sedikit demi sedikit bisa meminimalisir angka golput itu sendiri”⁵³.

⁵² Prihartinadya (Ketua Banom IPPNU Sumatera-Selatan) *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal 27 maret 2018

⁵³ Rima Andarsih, (Ketua Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera-Selatan), *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal 20 Maret 2018

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2009 ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik banyak hambatan yang di alami setelah diberlakukannya fatwa ini. Peneliti dapat melihat bahwa upaya dari MUI untuk menekan angka golput belum sepenuhnya terealisasi, mungkin dengan sosialisasi dan pendidikan politik bisa terealisasi niat dari MUI tersebut.

Kemunculan fatwa ini juga kemungkinan besar adanya intervensi dari pemerintah. Asumsinya adalah bahwa pemilu merupakan tanggungjawab dari pemerintah, sukses dan tidaknya pemilu sangat mempengaruhi kinerja pemerintah. Jika pemilu sukses maka kinerja pemerintah akan dianggap sukses. Begitu juga sebaliknya, jika pemilu gagal maka kinerja dari pemerintah akan dipandang gagal pula. Seperti yang di ungkapkan oleh Bpk K.H. Marjohan selaku anggota Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, sebagai berikut :

“Kalau menurut saya muatan politik pasti jalan disana,kepentingan partai pasti ada dan juga melihat masyarakat juga kalau menurut saya atas itu MUI mengeluarkan Fatwa ini”⁵⁴.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan politik dan pemerintah berperan disana demi untuk memajukan suatu bangsa dan juga memberikan himbauan terhadap masyarakat atas kewajiban dalam memilih pemimpin. MUI sebagai wadah silaturahmi dan musyawarah ulama untuk memberikan panduan arahan bagi umat Islam dalam rangka memecahkan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut hasil pengamatan telah melaksanakan perannya dengan mengeluarkan fatwa menggunakan hak pilih

⁵⁴ K.H. Marjohan, (Anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan) *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal 12 maret 2018

dalam pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan himbuan terkhusus untuk umat Islam dalam memilih suatu pemimpin. Untuk selanjutnya mungkin dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tujuan awal dari fatwa ini bisa tercapai.

B. Keefektifan Fatwa MUI terhadap partisipasi politik dikalangan masyarakat Sumatera-Selatan pada Pilpres tahun 2009 dan 2014

Untuk mengetahui keefektifan partisipasi masyarakat dalam pemilu setelah dikeluarkannya fatwa ini khususnya dikalangan masyarakat Sumatera-Selatan pada pemilu tahun 2009 dan 2014. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keefektifan data, keefektifan data adalah suatu pencapaian sasaran data yang dituju dalam suatu penelitian yang mana data tersebut akan menjawab apakah permasalahan tersebut sudah efektif atau masih perlu pengembangan dalam suatu masalah tersebut. Yang mana pada penelitian ini peneli mencari informasi dan data yang kongkrit mengenai angka partisipasi masyarakat setelah dikeluarkannya fatwa ini.

Definisi tentang fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat dan tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa arab artinya adalah nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah*

yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

Jadi fatwa ini salah satu tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan UU No.10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih⁵⁵.

Pada penelitian ini peneliti mengambil data pilpres tahun 2009 dan 2014 untuk mengetahui seberapa efektifnya fatwa ini dalam menekan angka golput. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera-Selatan telah membuat keputusan pada pilpres tahun 2009 yang pada waktu itu terdapat 3 pasangan calon dan pada saat itu di menangkan oleh pasangan DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr Boediono.

Adapun jumlah pemilih dalam daftar pemilihan yang menyuarakan suaranya pada pemilu Presiden di Provinsi Sumatera-Selatan sebagai berikut :

⁵⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga 2011, hal 884

TABEL 1
Rekapitulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari setiap
Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009

No	Uraian	Jumlah Pindahan	Kota Palembang	Kab. Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin	Kab. Musi Rawas	Kab. Ogan Ilir	Kab. Oki	
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
1	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih	LK		541.552	258.997	200.299	192.474	136.779	259.143
		PR		529.042	256.942	191.319	184.930	142.262	245.818
		JML		1.070.594	515.939	391.618	377.404	279.043	504.961
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Oku	Kab. Oku Selatan	Kab. Oku Timur	Kota Prabumulih	Kab. Muaraenim		
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih	LK	119.271	121.999	221.179	54.773	244.471	119.271	
		PR	114.104	109.081	212.070	56.616	246.575	114.104	
		JML	233.275	231.080	433.249	111.389	491.046	233.275	
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Lahat	Kota Lubuk Linggau	Kota Pagaralam	Kab. 4 lawang	Jumlah Akhir/ Pindahan		
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih	LK		135.468	69.509	48.327	88.370	2.692.611	
		PR		132.945	70.736	46.167	82.867	2.621.476	
		JML		268.413	140.245	94.494	171.237	5.314.087	

Dari data tersebut telah dijelaskan bahwa di Provinsi Sumatera-Selatan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sejumlah 5.314,087 yang mana jumlah laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan, jumlah DPT laki-laki di Provinsi Sumatera-Selatan tahun 2009 berjumlah 2,692.611 dan jumlah DPT perempuan berjumlah 2.621.476.

TABEL 2

Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

No	Uraian	Jumlah Pindahan	Kota Palembang	Kab. Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin	Kab. Musi Rawas	Kab. Ogan Ilir	Kab. Oki	
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
2	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK		343.450	201.082	142.228	152.176	97.208	204.718
		PR		396.433	199.982	173.163	146.206	104.541	199.178
		JML		739.883	401.064	279.391	298.382	201.749	403.896
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Oku	Kab. Oku Selatan	Kab. Oku Timur	Kota Prabumulih	Kab. Muaraenim		
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK	128.116	85.612	95.550	184.031	40.638	182.909	
		PR	123.781	84.058	84.296	178.933	43.772	189.174	
		JML	251.897	169.170	179.846	362.964	84.410	372.083	
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Lahat	Kota Lubuk Linggau	Kota Pagaralam	Kab. 4 lawang	Jumlah Akhir/ Pindahan		
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK		99.776	48.236	35.257	52.810	1.965.681	
		PR		100.779	50.673	34.390	54.129	2.003.707	
		JML		200.555	98.909	69.647	106.939	3.969.388	

Dari data di atas telah di jelaskan dari data keseluruhan pemilih yang tadi berjumlah 5,314.087 tetapi yang menyuarakan suaranya hanya 3.969.388 yang mana jumlah laki-laki yang memilih berjumlah 1.965.681 dan jumlah perempuan yang memilih berjumlah 2.003.707.

Jadi bisa kita simpulkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menyuarkan suaranya atau golput berjumlah 1.344.699 dengan kalkulasi perhitungan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 5.314.087 dikurang jumlah pemilih yang menyuarkan suaranya sejumlah 3.969.388, di dapatlah hasil pemilih yang tidak menyuarkan suaranya atau golput sejumlah 1.344.699⁵⁶.

Adapun rekapitulasi perolehan suara masing-masing kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2009 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. HJ. Megawati – H. Prabowo Subianto sebanyak 1.518.648
- b. DR.H. Susilo Bambang Y – Prof.Dr. Boediono sebanyak 2.075.451
- c. H.M. Jusuf Kalla – H. Wiranto sebanyak 244.245

⁵⁶ *Data KPU Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2009 dan 2014*

TABEL 3
Rekapitulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari setiap
Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014

No	Uraian	Jumlah Pindahan	Kota Palembang	Kab. Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin	Kab. Musi Rawas	Kab. Ogan Ilir	Kab. Oki
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih								
1	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih	LK	567.461	297.128	233.392	217.990	149.900	285.965
		PR	576.553	289.323	224.411	209.703	151.326	270.172
		JML	1.144.014	586.451	457.803	427.693	301.226	556.137
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Oku	Kab. Oku Selatan	Kab. Oku Timur	Kota Prabumulih	Kab. Muaraenim	
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih								
	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih	LK	128.116	135.502	242.898	65.852	268.067	128.116
		PR	123.781	124.885	233.474	67.360	268.023	123.781
		JML	251.897	260.387	476.372	133.212	536.090	251.897
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Lahat	Kota Lubuk Linggau	Kota Pagaralam	Kab. 4 lawang	Jumlah Akhir/ Pindahan	
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih								
	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih	LK	148.931	76.642	53.203	93.198	2.964.245	
		PR	144.112	78.051	51.317	88.289	2.900.780	
		JML	293.043	154.693	104.520	181.487	5.865.025	

Dari tabel di atas telah dijabarkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 5.865.025 yang mana jumlah laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan. Jumlah DPT laki-laki di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 berjumlah 2.964.245 dan jumlah DPT perempuan berjumlah 2.900.780.

TABEL 4

Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Uraian	Jumlah Pindahan	Kota Palembang	Kab. Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin	Kab. Musi Rawas	Kab. Ogan Ilir	Kab. Oki	
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
2	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK		378.243	207.126	154.453	161.888	99.200	213.538
		PR		411.206	210.940	149.669	158.156	106.515	211.563
		JML		789.449	418.066	304.322	320.044	205.715	425.106
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Oku	Kab. Oku Selatan	Kab. Oku Timur	Kota Prabumulih	Kab. Muaraenim		
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK	128.116	87.755	98.875	191.244	43.693	194.729	
		PR	123.781	86.429	89.533	188.420	47.109	201.345	
		JML	251.897	174.184	188.408	379.664	90.802	396.074	
	Uraian	Jumlah Pindahan	Kab. Lahat	Kota Lubuk Linggau	Kota Pagaralam	Kab. 4 lawang	Jumlah Akhir/ Pindahan		
Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih									
	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK		104.037	51.317	36.169	55.561	2.077.828	
		PR		105.639	54.953	35.850	55.471	2.112.803	
		JML		209.676	106.270	72.019	111.032	4.190.631	

Dari data di atas telah di jelaskan dari data keseluruhan pemilih yang tadi berjumlah 5.865.025 tetapi yang menyuarakan suaranya hanya 4.190.631 yang mana jumlah laki-laki yang memilih berjumlah 2.077.828 dan jumlah perempuan yang memilih berjumlah 2.112.803.

Jadi bisa kita simpulkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menyuarakan suaranya atau golput berjumlah 1.674.394 dengan kalkulasi perhitungan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT sejumlah 5.865.025 dikurang jumlah pemilih yang menyuarakan suaranya sejumlah 4.190.631, di dapatlah hasil pemilih yang tidak menyuarakan suaranya atau golput sejumlah 1.674.394.

Dalam hal ini peran dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan lagi dikarenakan angka partisipasi masyarakat pada saat pemilu masih banyak yang tidak menyuarakan suaranya dikarenakan berbagai faktor, sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti di atas.

Adapun rekapitulasi perolehan suara masing-masing kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. H. Prabowo Subianto – H.M. Hatta Rajasa sebanyak 2.132.163
- b. Ir.H. Joko widodo – Drs.H.M Jusuf Kalla srbanyak 2.027.049⁵⁷.

Alasan masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap permasalahan kenegaraan berbagai alasan, upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung dan dalam hal ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden tentu bukan lagi merupakan kewajiban kolektif akan tetapi menjadi kewajiban individu. Karenanya dibutuhkan penguatan peran dan kapasitas

⁵⁷ *Dokumentasi KPU Provinsi Sumatera-Selatan, Tahun 2009 dan 2014*

pemimpin lokal atau yang juga disebut sebagai elit lokal dalam upaya membangun kesadaran masyarakat.

Seperti respon yang telah di sampaikan oleh bpk Drs.H. Agus Muhaimin, M.M, selaku anggota Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan sebagai berikut :

“Ide yang paling bagus adalah KPU ikut mensosialisasi fatwa tersebut karena KPU punya power untuk itu, nah kalau itu dia ambil bagian itu untuk mensosialisasikan fatwa tersebut saya rasa itu salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi bagi masyarakat”⁵⁸.

Partisipasi politik masyarakat sangat penting bagi kemajuan perpolitikan bangsa Indonesia ini, akan tetapi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat itu tidak mudah, beberapa faktor yang menghambat terkait adanya fatwa majelis ulama Indonesia tentang menggunakan hak pilih dalam pemilu, banyak dari masyarakat yang berpikir bahwa fatwa ini menyatakan bahwa golput itu haram, tetapi yang dimaksudkan MUI adalah memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Banyak dari masyarakat yang menganggap masalah penyaluran hak suara ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak bisa di paksakan, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan 2014 pada penghitungan suara di KPU Sumatera-Selatan, menghasilkan penghitungan suara yang kurang memuaskan, masih banyak sekali yang menutup mata untuk ikut berperan serta dalam pemilihan umum eksekutif, oleh karena tingkat partisipasi pada saat itu masih rendah.

⁵⁸ Drs.H. Agus Muhaimin, M.M (Anggota Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera-Selatan) *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal, 11 April 2018

Adanya rekomendasi dari MUI yang menganjurkan umat Islam untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Kata-kata '*menganjurkan*' berbeda dengan '*mewajibkan*' begitu pula didalam konsekuensi hukumnya. Artinya seorang muslim yang melakukan perintah tersebut akan mendapatkan pujian dan pahala dari Allah swt dan jika ia tidak melakukannya maka ia tidaklah tercela dan tidak juga mendapatkan dosa dari-nya. Lahirnya Fatwa haram itu bisa jadi merupakan tekanan politik kala itu. karena masyarakat telah menilai bahwa tidak ada yang penting menurut mereka untuk melakukan pemilihan, bahkan masyarakat sepertinya tidak merasa "harus" memilih. Sebab masyarakat hari ini telah dewasa dan mengerti tentang makna pemilihan, seperti juga yang di ungkapkan oleh Bpk Efran Endari selaku Wakil Sekretaris PWNU Sumatera-Selatan sebagai berikut :

*"Karna rakyatlah cerdas,siapa yang di belakang, siapa yang ngiring itulah yang dipilih, intinya rakyat sekarang udah cerdas"*⁵⁹.

Tingkat partisipasi politik pemilihan presiden yang masih sangat minim, ini menjadi perhatian MUI di Provinsi Sumatera-Selatan untuk mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat terutama umat muslim agar sadar diri sebagai kaum muslim yang menjunjung tinggi *Al-Quran dan Al-Hadist*, yang mampu membawa perubahan agar memberikan hak suaranya dalam menentukan pemimpin yang adil, amanah dan tanggung jawab di pemilihan presiden tahun 2019. Dengan adanya dorongan Fatwa mejelis ulama Indonesia tersebut, dan di barengi dengan kerja keras para anggota KPU untuk meningkatkan partisipasi

⁵⁹ Efran Endari (Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera-Selatan) *Wawancara*, Palembang, Pada tanggal 05 maret 2018

politik khususnya di Provinsi Sumatera-Selatan peneliti berharap bisa meningkatkan angka partisipasi masyarakat tersebut.

C. Realisasi tindakan PWNU Sumatera-Selatan dalam mensosialisasi fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu”

Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam tahapan-tahapan pemilu atau pemilihan umum itu sendiri, antara lain dengan terlibat langsung, menggunakan hak dan kewajiban sebagai pemilih, sehingga dapat ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sehingga proses pemilu itu sendiri dapat terwujudnya kekuasaan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga peran rakyat sangatlah penting.

Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena pemilu memberikan momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan suatu negara.

Peran penyelenggaraan pemilu dalam hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dituntut secara maksimal untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada hal ini KPU meminta keikutsertaan NU Sumsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bawasanya memilih suatu pemimpin itu adalah wajib hukumnya, dalam hal ini NU melakukan pendekatan berbasis keluarga dan internal, pendekatan terhadap komponen sosialisasi berbasis

keluarga ini akan dapat meningkatkan sasaran-sasaran sosialisasi lainnya, dalam pendekatan berbasis internal, NU Sumsel mengisyaratkan kepada seluruh anggota untuk menyuarakan suaranya, tetapi K.H Dimiyati Dahlan Rois Syuriah, memberikan himbauan kepada Banom NU, seperti Muslimat, Anshor dan Banser tidak boleh memberikan dukungan kepada salah satu calon dalam pilkada mendatang, seruan ini sudah lama ada, tapi individunya wajib untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon tersebut, sebagaimana pada pilkada tahun 2018 ini diikuti oleh kader NU Sumsel, seperti ini steatmen yang di berikan oleh bpk K.H Dimiyati Dahlan rois syuriah mengatakan :

Pihaknya telah mendapatkan instruksi dari pengurus besar nahdlatul ulama (PBNU) mengenai sikap NU harus netral, karena banyak dari kader NU yang maju dalam pesta demokrasi 5 tahunan di Provinsi Sumsel yaitu Dodi Reza, Ishak Mekki, Herman Deru, Aswari, dan lain-lainnya⁶⁰.

sosialisasi fatwa MUI ini telah dijalankan oleh NU Sumsel kepada seluruh anggotanya bawasanya setiap diadakan pesta demokrasi kita harus menyuarakan suara kita, entah siapa yang dipilih yang penting kita sudah menyuarakan suara kita dalam ikut mensukseskan pemilu.

Pemilu merupakan bagian dari demokrasi, pemilu harus diselenggarakan dengan jujur dan adil (jurdil). Jujur berarti semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu menjalankan hak dan kewajiban sesuai aturan.

Wacana politik (*Al-Siyasah*) dalam Islam secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*Tadbir al syu-un al'ammah li*

⁶⁰ K.H. Dimiyati Dahlan (Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera-Selatan) Palembang, Pada tanggal 16 Mei 2018

mushalihim fi al ma'asy wasa'adatihim fi al ma'ad). Dengan begitu politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri ia dapat muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik di dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perbuatan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas (*mushalih ummah*) dan untuk masa depan kemanusiaan yang panjang. Secara lebih sederhana politik dalam persepsi publik adalah menjadi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif: bupati, gubernur, presiden dan para menteri, hakim pengadilan dan sejenisnya⁶¹.

Manusia dalam kitab suci Al-Quran adalah khalifah Allah di muka bumi, yang sering diterjemahkan sebagai wakil tuhan atau pemegang amanat Tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat manusia. *Al-Qurthubi* menyatakan bahwa ayat dalam surah Al-Baqorah menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang di perlukan bagi kehidupan bersama.

⁶¹ <https://huseinmuhammad.net/partisipasi-politik-perempuan-dalam-islam/>, Diakses Pada tanggal 2 april 2018

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan teori yang ada didapatkan Respon dan pandangan Ormas Islam Nahdlatul Ulama Sumatera-Selatan terhadap fatwa MUI “Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu” dan dibuktikan dengan data dari KPU Sumatera-Selatan pada pemilihan presiden tahun 2009 dan 2014.

1. Respon yang diberikan oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama terhadap fatwa ini, mereka menyatakan dukungannya atas fatwa ini, tetapi mereka menerangkan bahwa fatwa ini belum terealisasi dengan baik, karena telah terbukti pada Pilpres tahun 2009 dan 2014 masih banyak dari masyarakat yang belum menyuarakan suaranya, mungkin dikarenakan kurangnya sosialisasi dari KPU dan penerangan atas fatwa ini bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib hukumnya.
2. disimpulkan bahwa kepentingan politik dan pemerintah berperan disana demi untuk memajukan suatu bangsa dan juga memberikan himbauan terhadap masyarakat atas kewajiban dalam memilih pemimpin. MUI sebagai wadah silaturahmi dan musyawarah ulama untuk memberikan panduan arahan bagi umat Islam dalam rangka memecahkan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut hasil pengamatan telah melaksanakan perannya dengan mengeluarkan fatwa menggunakan Hak pilih dalam pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dan memberikan himbauan terkhusus untuk umat Islam dalam memilih suatu pemimpin. Untuk selanjutnya mungkin dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tujuan awal dari fatwa ini bisa tercapai.

3. pemerintah menyadari bahwa pentingnya partisipasi dari masyarakat, karena Negara ini adalah Negara demokrasi, yang mana pilihan dari masyarakat dalam memilih pemimpin bisa menentukan kemajuan bangsa untuk kedepannya.
4. ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak menyuarakan suara diantaranya, kurangnya mengenal sosok calon, waktu, dan kecewa karena tidak ada perubahan yang berarti.
5. Fatwa ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan golput yang mana dari data yang telah di dapat pada pilpres tahun 2009 dan 2014 di Sumatera Selatan angka golput masih tinggi, di karenakan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat itu tidak mudah, beberapa faktor yang menghambat terkait adanya fatwa majelis ulama Indonesia tentang menggunakan hak pilih dalam pemilu, banyak dari masyarakat yang berpikir bahwa fatwa ini menyatakan bahwa golput itu haram, tetapi yang dimaksudkan MUI adalah memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Banyak dari masyarakat yang menganggap masalah penyaluran hak suara ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak bisa di paksakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di uraikan diatas, sebagai penutup dalam Skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meminimalisir angka golput yakni meningkatkan kesadaran politik masyarakat guna memahami fatwa MUI dalam pelaksanaan pemilu hendaknya para anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan di bantu oleh aparat pemerintah yang lain mengadakan sosialisasi di banner dan iklan terkait adanya fatwa MUI menggunakan hak pilih dalam pemilu, sehingga masyarakat dapat memahami secara seksama.
2. Kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengkaji lebih dalam tentang adanya fatwa MUI ini dan untuk KPU sumatera selatan sebaiknya memberikan perintah dan masukan lebih kepada tim relawan agar mereka betul-betul bekerja secara maksimal terkait kegiatan sosialisasi sehingga program KPU lebih optimal, tersusun dan sukses.
3. Kepada pihak pemerintah dan Ormas Islam yang terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat hendaknya memberikan masukan dan kalimat-kalimat yang bisa membuat masyarakat mengerti akan pentingnya memilih suatu pemimpin, supaya tujuan awal yang ada pada fatwa ini bisa tercapai dalam menekan angka golput.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Ahmad Suaedy, DKK, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*, Jakarta; The Wahid Institut, 2007.
- Arif Budiman, *Kebebasan Negara Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005* Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006.
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2007.
- H.A. Mustofa Bisri, *3 Pedoman Warga NU*, Jakarta Selatan; Yayasan Mata Air, 2009.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Depag RI. 2003.
- KH. Abdurrahman wahid, Halim HD, dkk. *mengapa kami memilih golput* SAGON, 2009.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik* ,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor, Jakarta. 1998.
- Miswan Thahad, *8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*, Jakarta : Al-I'stisham, 2009.
- Nanang Martono. *Metode penelitian sosial: Konsep-konsep kunci*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- PD/PRT MUI
- Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*". Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Tahun 2012.
- Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT.Rineka Cipta Jakarta 1994.
- Soegiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Stephanus Mulyadi, *Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992,* Skripsi, Jogjakarta, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999.

Syamsul Hadi Thubany, *Partisipasi Semu*, Tuban : Bina Swagiri, 2004

Sumber Skripsi :

Ahmad Fauzan, *"Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma' Ulama 2009 di Padang Panjang"*, Skripsi, (Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta), 2009.

Gufron, *"Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu"*, Skripsi, (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 2009.

Rohmad Suryadi, *"Tindakan Golput Aktivis Gerakan Islam di Kota Surakarta"*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2009.

Wawancara Pribadi :

Wawancara pribadi dengan Drs.H. Agus Muhaimin, M.M, Palembang, Pada tanggal, 11 April 2018.

Wawancara pribadi dengan Efran Endari, ST, Palembang, 05 Maret 2018.

Wawancara pribadi dengan K.H. Marjohan, Palembang, Pada tanggal 12 Maret 2018.

Wawancara pribadi dengan Prihartinadya, Palembang, Pada tanggal 27 Maret 2018.

Wawancara pribadi dengan Rima Andarsih, Palembang, Pada tanggal 20 Maret 2018.

Dokumentasi dan Data :

Dokumentasi PWNU Provinsi Sumatera-Selatan.

Data KPU Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2009 dan 2014

Sumber Internet :

<http://www.caraciriciri.com/2016/05/tujuan-dan-fungsi-mui-majelis-ulama.html>, Diakses 30 January 2018

<http://www.nu.or.id/>, Diakses 31 January 2018

<http://viecenut.blogspot.co.id/2012/06/nu-sebagai-partai-politik.html>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2018

<https://4dn4nm4hd1.wordpress.com/2012/08/27/Fatwa-mui-mengenai-golput/>, diakses 2 november 2017.

<https://media.neliti.com/media/publications/108550-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pem.pdf>, Diakses Pada Tanggal 24 maret 2018

<https://www.kompasiana.com>, Diakses 31 January 2018

<https://huseinmuhammad.net/partisipasi-politik-perempuan-dalam-islam/>, Diakses Pada tanggal 02 April 2018



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. W. H. Zahal Abdilln Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.a

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B. 1993 /Un.09/IV.01/PP.01/11/2017

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Politik Islam a.n. M. Elza Fachlevi, tanggal, 27 November 2017

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000,
3. Instruksi Direktur Dikbaga Islam Departemen RI Nomor KE/PE/PP.00.9/14/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No. B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kap. Menag RI No. 62 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP	Sebagai
Drs. Masyhur, M.Ag.	19671211 199403 1 002	Pembimbing I
M. Sirajudin Fikri, S.S.,M.Hum.	-	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Saudara:

Nama : M. Elza Fachlevi

NIM : 155543000

Jurusan : Politik Islam

Judul Skripsi :

**“Respon Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam
Terhadap Fatwa MUI “Golput Haram”
(Studi pada Ormas Islam Nahdlatul Ulama di Sumatera- Selatan)”**

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 29 November 2017 s/d 29 November 2018

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetukan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 29 November 2017



Dekan
Nor Huda, M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Dosen Pembimbing
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Tikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B-^{21/90}/Un.09/IV.1/PP.01/12/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	M. Elza Fachlevi 1554300016	Politik Islam	Kantor MUI Provinsi Sumsel	Respon Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam Terhadap Fatwa MUI "Golput Haram" (Studi Pada Ormas Islam Nahdatul Ulama di Sumatera Selatan)

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 19 Desember 2017 s. d. 19 Februari 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 15 Desember 2017


A
H. Nur Huda, M.Ag, M.A
NIP. 19701114200031002





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B-²¹⁴⁰/Un.09/TV.1/PP.01/12/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua PWNU
Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	M. Elza Fachlevi 1554300016	Politik Islam	Kantor PWNU Provinsi SumseI	Respon Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam Terhadap Fatwa MUI "Golput Haram" (Studi Pada Ormas Islam Nahdatul Ulama di Sumatera Selatan)

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 19 Desember 2017 S. d. 19 Februari 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 15 Desember 2017



NIP. 197011142000031002





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B-2.199Un.09/TV.1/PP.01/12/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	M. Elza Fachlevi 1554300016	Politik Islam	Kantor KPU Provinsi Sumsel	Respon Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam Terhadap Fatwa MUI "Golput Haram" (Studi Pada Ormas Islam Nahdatul Ulama di Sumatera Selatan)

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi

Lama pengambilan data : 19 Desember 2017 S. d. 19 Februari 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 15 Desember 2017



Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A
NIP. 197011142000031002





PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA SUMATERA SELATAN

Jl. Mayor Salim Batubara Lr. Nurul Huda No. 1988 Rt. 30 Palembang 30126 - Indonesia
Telp. / Fax. 0711-366979 Email : pwnusumsel@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No.169/PWNU/A.4/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa,

Nama : M Elza Fachlevi
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 24-09-1995
Alamat : Jl. Gotong royong IV RT 46 RW 09 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang
Judul Skripsi : Respon Ormas Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia "menggunakan hak pilih dalam pemilu".

Nama tersebut diatas memang benar telah melaksanakan studi di PWNU Sumsel dan telah direkomendasikan kepada Pengurus NU untuk meminta respon dan saran.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2 Mei 2018

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
SUMATERA SELATAN


Heri Charindra, S.Kom
Ketua




Hernoe Roesprijadji, S.IP
Sekretaris



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor : **206/A.II.04/01/2018**
Tentang:
PENGESAHAN PWNU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Masa Khidmat : 2018-2020



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama


- Menimbang :
1. Surat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 01/A.II/PWNU.SUMSEL/01/2018, tentang Permohonan Pengajuan SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1439 H/ 04 Januari 2018;
 2. Surat Keputusan PBNNU, Nomor 196/A.II.04/12/2017, tentang Perpanjangan Masa Khidmat Caretaker PWNNU Provinsi Sumatera Selatan, masa khidmat 31 Desember 2017, tanggal 18 Rabiul Awwal/07 Desember 2017;
- Memperhatikan :
- Bahwa personalia pengurus wilayah hasil rapat formatur telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan dan telah memenuhi ketentuan organisasi.
- Mengingat :
1. Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang;
 2. Pasal 12; Pasal 15 Ayat (2); Pasal 16 Ayat (1); Pasal 23 Huruf (a); Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
 3. Pasal 8 Huruf (b); Pasal 24 Ayat (1), (2), (3); Pasal 25 (1), (2); Pasal 26; Pasal 52 Ayat (2); Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6); Pasal 101 Ayat (2); Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
 4. Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNNU, 1 Jumadil Akhir 1437 H / 10 Maret 2016 M

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya,


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Mencabut SK. PBNNU Nomor Nomor 196/A.II.04/12/2017, tentang Perpanjangan Masa Khidmat Caretaker PWNNU Provinsi Sumatera Selatan dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- Kedua :
- Mengesahkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan masa khidmat 2018-2020 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir.
- Ketiga :
- Mengamanatkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Jumadil Awal 1439 H / 20 Januari 2018
Berakhir Pada : 20 Januari 2020 M


Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
Rais Aam


KH. Yahya Cholil Staquf
Ketab Aam


Prof. Dr. KH. Sa'id Aqil Sirri
Ketua Umum


H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal





PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10130 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Lampiran SK. PBNU No. : 206/A.II.04/01/2018
Tanggal : 3 Jumadil Awal 1439 H / 20 Januari 2018 M

SUSUNAN PWNU PROVINSI SUMATERA SELATAN Masa Khidmat : 2018-2020

MUSTASYAR

KH. Ahmad Suhadi Ismail	Drs. H. Najib Haitarni, M.M.
H. Kms. Abdul Halim Ali	KH. M. Fajri Zabidi
Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, M.S.C.E	KH. Husni Thamrin Madani
KH. Muhammad Mudarris, SM	KH. Drs. H. Anwar Malik
Ir. H. Alex Noerdin	KH. Priyanto Chaeruddin
Prof. Dr. dr. H. Kms Muh. Arsyad	Prof. Dr. Duski Ibrahim
KH. Sanfudin Ya'kub	KH. Ahmad Romli
KH. Marjohan	

SYURIYAH

Rais	: KH Dimiyati Dahlan
Wakil Rais	: KH. Affandi
Wakil Rais	: KH. Amin Dimiyati, S.H.
Wakil Rais	: KH. Muhammad Dainawi
Wakil Rais	: KH. Mudatsir
Wakil Rais	: KH. Maman Abdurrochman
Wakil Rais	: KH. Ali Mohsin
Wakil Rais	: KH. Abdul Hadi
Wakil Rais	: KH. Muato' Zuhdi
Wakil Rais	: KH. Kgs Nawawi Dencik Al Hafizh
Wakil Rais	: KH. Khusnudin Karim
Wakil Rais	: Prof. Dr. Izomiddin, M.Ag.
Wakil Rais	: Drs. H. Nur Muhammad
Katib	: Kyai Nur Salim Habibi, S.Pd.I.
Wakil Katib	: Muhammad Qoiduzzuhad
Wakil Katib	: KH. Mursidi
Wakil Katib	: KH. Junaidi Sanusi
Wakil Katib	: KH. Ahmad Dawam
Wakil Katib	: KH. Syarif Chumas Assyawaly, S.Th.I.
Wakil Katib	: KH. Imron Abha
Wakil Katib	: KH. Ousyairi Abror

A'WAN

KH. Shofwan	Ky. Khoiron
Dr. KH. Ahmad Zainuri	KH. Afiful Ikhwan
KH. Muhtarom	KH. Kusnan
KH. Anwar Ruba'i	KH. Solehan Ma'mun
KH. Munawwir	Ky. Fattah Yasin
Prof. Dr. H. Slamet Widodo	M. Ridwan, S.Ag.
Dr. KH. Mudrik Oori, MA	H. Imam Rodin, M.Pd.
Dr. KH. Kms Badarudin Ali	KH. Imam Sarbini
KH. Drs. M. Thoha	Asrul Hery, SH
KH. Tajudin Anwar	H. Richard Cahyadi, S.STP, MAP
KH. Nur Khosim	Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si
KH. Zaqoni	Ali Hasmi Arsyad
Meilwansyah, S.STP, MM	KH Hendra Zainudin, S. Pd.i
Abdullah Assegaf SE, Ak.	Drs. Azhari Rahardi, Msi

DAFTAR PERTANYAAN

1. Menurut bapak sebagai anggota NU, bagaimana melihat fatwa yang di keluarkan MUI tersebut ?
2. Menurut pandangan bapak apa yg melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa golput haram tersebut ?
3. Bagaimana respon bapak khususnya melihat fatwa golput haram tersebut ?
4. Apakah menurut bpk tujuan MUI untuk menekan angka golput berjalan dengan baik melalui fatwa ini ?
5. Bagaimana menurut bapak apakah fatwa ini bertentangan dengan hak asasi manusia ?
6. Menurut bpk apakah setelah di keluarkannya fatwa ini khususnya umat islam dilarang untuk golput ?
7. Bagaimana menurut bapak memilih pemimpin dalam islam tersebut ?
8. Apakah Nahdlatul Ulama sangat mendukung MUI atas fatwa ini ?
9. Menurut bapak MUI mengeluarkan fatwa ini memang betul atas desakan dari masyarakat atau ada kepentingan politik ?
10. apakah hambatan yang muncul setelah diberlakukannya fatwa ini ?
11. apakah seluruh umat islam sangat mendukung apa yang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut ?
12. Menurut bapak sebelum dikeluarkannya fatwa ini, mengapa angka golput sering menghiasi radar pemilu pada saat pesta demokrasi ?
13. apakah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin ?
14. Apakah setelah dikeluarkannya fatwa ini sangat efektif untuk mengatasi golput dalam pemilu ?
15. Apakah menurut bpk fatwa ini bersifat menekan masyarakat ?
16. Apakah menurut bpk dasar-dasar hukum yang dikeluarkan MUI tepat dalam fatwa ini ?
17. Apakah menurut bpk isi fatwa tersebut dalam butir keempat tidak terlalu berlebihan ?
18. Apakah menurut bpk masyarakat tidak berdosa apabila memilih pemimpin yang salah ?
19. Apakah khususnya NU sangat mendukung apa yang dilakukan oleh mui khususnya dalam fatwa ini ?

PENERBIT ERLANGGA

HIMPUNAN

**FATWA
MUI**

Sejak 1975

Majelis Ulama Indonesia

IV. Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

REKOMENDASI

- a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.
- b. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

DASAR PENETAPAN

1. QS. An-Nisa[4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا نَبِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"

2. QS. An-Nisa[4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

3. Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن عمرو بن عوف الترمذي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح)

"Dari Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzari, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: "perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. At-Tirmidzi)

4. Hadis Nabi SAW :

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَيِّئُكُمْ بَعْدِي وُلاةٌ، فَيَكُفُّمُ الْبُرُيُورَ،
وَالفُجُورَ يَغُطُّوهُ، فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاعِعُوا، فَإِنِ أَحْسَبُوا
فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنِ امْتَأَوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". (رواه الطبراني والدارقطني)

"Dari Abu Hurarah RA., sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: "akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebbaikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatliah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka" (HR. At-Thabrani dan Ad-Daru Quthni)

5. Hadis Nabi SAW:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَقْبِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البخاري)

"Barangsiapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan jahiliyah" (HR. Bukhari)

6. Hadis Nabi SAW:

قَالَ إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ عَلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya" (HR. Bukhari)

7. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut?. Rasulullah SAW. Menjawab: jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya". (H.R. Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَمِيلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَيْبَةً (رواه البخاري)

"Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, ia bersabda: "Dengarkanlah dan taatilah walaupun

9. Hadis Nabi SAW:

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، (رواه الطبراني)

"Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah rasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulNya, dan semua orang beriman" (HR. At-Thabrani)

10. Hadis Nabi SAW:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah" (HR. Muslim)

11. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْعَرَبِ الْمُسْلِمِ
فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا مَنَعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

"Dari Abdullah RA, Nabi SAW bersabda: "seorang muslim akan mendengar dan patuh terhadap (perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (perintah tersebut). (HR. Al-Bukhari)

12. Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخل لثلاثة يكونون بغلاة من
الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم » . (رواه أحمد)

"Dari Abdullah bin 'Amr RA, sesungguhnya nabi SAW. bersabda: "tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara mereka seorang pemimpin" (HR. Ahmad)

13. Hadis Nabi SAW :

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم ثلاثة في سفر
فليؤمكم أحدكم " (رواه ابن حبان)

"Dari Abu Said Al-Khudry RA, rasulullah SAW. bersabda: "jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian" (HR. Ibn Hibban)

14. Pernyataan Abu Bakar RA. ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalifah:

"أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته
فلا طاعة لي عليكم"

"Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat pada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku"

15. Pernyataan Umar ketika dikukuhkan sebagai Khalifah, beliau berpidato:

"من رأى منكم في اعوجاجا فليقوموني...."

"Barangsiapa di antara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan maka luruskanlah aku..."

16. Kaidah Fikih:

للسائل حكم المقاصد

17. Kaidah Fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"

18. Kaidah Fikih :

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat"

19. Kaidah Fikih:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat"

20. Kaidah Fikih:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib"

21. Kaidah Fikih:

ارتكاب أخف الضررين

"dipilihnya kerusakan yang lebih ringan jika ada dua kerusakan berkumpul"

22. Kaidah Fikih:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

"Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya".

23. Pendapat Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 3"

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ
وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

"Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma"

24. Pendapat Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 4"

فَإِذَا بَيَّتَ وَجُوبَ الْإِمَامَةِ فَرَضُهَا عَلَى الْكَيْفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرَضُهَا عَلَى الْكَيْفَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْمُ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ فَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ حَتَّى يَخْتَارُوا إِمَامًا لِلنَّاسِ . وَالْآخَرُ أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ ،

"Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih di antara manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin"

25. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam "As-Siyasah as-Syar'iyah"

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس .

"Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin"

26. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam "As-Siyasah as-Syar'iyah, juz, h. 168"

"ستون سنة من إمام حائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان"

"Enam Puluh Tahun (di bawah) pemimpin yang sewenang-wenang lebih baik daripada satu malam tanpa (adanya) pemimpin"

27. Pendapat dalam "Mawahib as-Shomad, h 8"

ولم يَز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر باتفاق إن كان عادلا وعلى الأصح إن كان جائرا إذ لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما ولم يزل السلف ينقادون لهم لا يبرون الخروج عليهم مع ظهور ذلك وانتشاره منهم ولأن الإمام لا ينعزل بالفسق بخلاف القاضي، لقوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". وفي حديث حذيفة: "من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" فرض على الناس شرعا إمام ينصب لإجماع صحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الراجيات وقدموه على دفنه ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك.

28. Pandangan Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah yang menyatakan bahwa penegakan kepemimpinan (*aqd al-imamah*) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat *imamah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia.
29. Pasal 28 D (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
30. Konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*).

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975

31. UU No.10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA KE III

KH. Ma'ruf Amin	Dr. H.M. Masyhuri Na'im	Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Ketua	Wk Ketua	Sekretaris

URAIAN	JUMLAH PADANGRAH	KOTA PALEMBANG	KABUPATEN BANTUAN	KABUPATEN MUB. BANTUAN	KABUPATEN MUB. RAHAS	KABUPATEN OGAN ILIR	KABUPATEN OK	KABUPATEN OKU	KABUPATEN OKU SELATAN	KABUPATEN OKU TAJUR	KOTA PRABALIH	KABUPATEN MUKA ENIM	KABUPATEN LUMPUR	KOTA LUBUK LINGAU	KOTA PADANG ALAM	KABUPATEN LAJANG	JUMLAH KOTA/ KABUPATEN
A. DATA PEMILIH dan PEMENDAHAN HASIL PILU																	
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK	541.552	258.967	200.289	182.474	136.779	258.143	119.271	121.966	221.178	54.773	244.471	135.468	69.806	48.327	48.370	2.592.811
	PR	539.042	258.843	191.319	184.930	142.294	245.818	114.104	109.081	212.070	56.616	249.575	132.845	70.736	48.187	48.367	2.621.476
	JML	1.070.594	515.939	391.618	377.404	279.043	504.961	233.375	231.047	433.249	111.389	494.046	268.653	141.472	96.514	96.737	5.214.287
2. Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK	343.450	201.082	142.228	152.176	97.206	204.718	85.812	95.050	184.031	40.838	182.909	96.778	48.236	35.267	52.810	1.265.681
	PR	398.433	199.882	137.183	148.208	104.541	199.178	84.098	84.288	178.833	43.772	189.174	100.779	50.873	34.360	54.128	2.003.701
	JML	739.883	401.064	279.391	298.384	201.748	403.896	169.910	179.338	362.964	84.610	372.083	200.658	99.109	69.627	106.938	3.269.382
3. Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK	198.102	57.815	58.071	40.298	39.571	84.423	31.328	26.449	37.166	14.135	81.582	35.892	21.273	13.073	35.560	724.617
	PR	132.809	56.960	54.156	38.724	37.723	46.840	32.377	24.785	33.119	12.844	67.401	32.186	20.063	11.777	28.738	900.042
	JML	330.711	114.875	112.227	79.022	77.294	131.263	63.705	51.234	70.285	26.979	148.983	68.085	41.340	24.850	64.308	1.344.659
4. Jumlah pemilih dan TPS lain (tidak ada) dan Pemilih Tambahan	LK	4.471	575	618	91	429	559	155	38	180	155	632	849	442	63	69	8.702
	PR	4.434	399	470	77	342	380	187	42	89	179	535	672	173	55	30	7.924
	JML	8.905	974	1.088	168	771	939	322	80	249	334	1.167	1.521	615	118	99	17.526
B. DATA SUKSES SUARA																	
1. Jumlah Sukses suara yang diterima (1a + 1b)		1.092.008	825.531	399.879	384.982	284.754	616.090	237.673	232.600	441.914	113.817	500.887	278.583	143.917	98.363	174.661	6.418.847
2. Jumlah sukses suara dengan DPT		1.070.594	515.939	391.618	377.404	279.043	504.961	233.375	230.494	433.249	111.389	491.046	270.177	140.425	94.464	171.237	5.315.445
3. Jumlah sukses suara cadangan (2% x DPT)		21.412	9.592	8.091	7.548	5.661	10.099	4.298	2.006	8.665	2.228	9.821	5.408	3.092	1.899	3.424	103.202
4. Jumlah sukses suara yang digunakan (2a + 2b + 2c)		750.643	402.651	299.609	296.589	202.589	404.989	199.962	179.928	383.282	84.600	373.338	202.168	99.682	96.882	107.049	3.989.849
5. Jumlah sukses suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT		739.883	401.064	279.391	288.382	201.748	403.896	199.910	179.338	362.964	84.610	372.083	200.658	99.109	69.627	106.938	3.989.382
6. Jumlah sukses suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain		9.181	974	1.088	168	771	939	322	80	249	334	1.167	1.521	615	118	99	17.526
7. Jumlah Sukses Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena tidak akan memilih memberikan suara		1.579	613	81	39	69	161	0	2	36	56	88	82	28	87	6	2.932
8. Jumlah sukses suara sukses (8a - 8b)		341.363	122.880	119.119	86.363	82.115	110.074	87.661	52.572	78.662	28.817	127.829	78.419	40.806	28.681	67.810	1.408.701



RINCIAN PEROLEHAN SUARA BAH PARANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK BAH TINGKAT KPU PROVINSI
(Dilai berdasarkan LAMPIRAN formulir DB-1 PPWP)

KABUPATEN BELITAN
06/07/2009

A	SUARA BAH PARANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	SUMATERA BELITAN														JUMLAH SUARA TIDAK BAH TINGKAT KPU PROVINSI		
		JUMLAH PEROLEHAN	KOTA PALANGKAH	KAB. BANTULAN	KABUPATEN BELITAN	KABUPATEN MUKOMARAS	KABUPATEN ORANJANG	KABUPATEN OPI	KABUPATEN BELITAN	KABUPATEN ORANJANG	KABUPATEN ORANJANG	KABUPATEN SUKSES	KABUPATEN SUKSES	KABUPATEN SUKSES	KABUPATEN SUKSES			
1	HJ. MEGAWATI BOEKARNOPUTRI dan H PRABOWO SUBIANTO		237.884	138.011	188.013	170.717	88.980	187.273	43.488	30.184	78.808	40.807	218.078	71.074	38.050	28.408	32.585	1.818.844
2	DR. H. SUBILO BAMBANG YUDHOYONO dan PROF. DR. BOEDIONO		438.702	211.138	81.273	104.314	107.144	204.720	108.483	134.828	288.883	38.221	124.804	114.288	60.728	34.417	81.908	2.078.851
3	H.M. JUSUF KALLA dan H. WIRANTO		48.338	34.817	17.841	16.148	14.388	18.983	14.088	10.478	17.883	4.873	18.088	8.888	7.088	3.720	9.278	244.248
JUMLAH SELURUH SUARA BAH PARANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			719.722	383.784	287.227	291.177	191.188	380.948	183.027	178.284	382.788	81.101	388.848	188.048	88.838	103.788	1.838.344	
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK BAH		28.342	18.274	13.282	7.373	11.330	13.888	6.988	4.882	10.428	3.843	14.388	7.028	2.888	2.220	3.270	148.870

Palembang, 19 Juli 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BELITAN				
	JABATAN	NAMA		TANDA TANGAN
1	Ketua	Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag	1.	
2	Anggota	Chandra Puape Mirza, SH, MH	2.	
3	Anggota	Dra. Ong Berlian, MM	3.	
4	Anggota	Alfyan Toni, M.Si	4.	
5	Anggota	Dra. Kelly Mariana	5.	

BAKSI PARANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
	NAMA BAKSI	NAMA PARANGAN CALON		TANDA TANGAN
1	NOPRAN MARJANI, S.Pd	HJ. MEGAWATI BOEKARNOPUTRI dan H PRABOWO SUBIANTO	1.	
2	Ir. H. AHMAD YANI, MM	DR. H. SUBILO BAMBANG YUDHOYONO dan PROF. DR. BOEDIONO	2.	
3	JAMRATUL, SE	H.M. JUSUF KALLA dan H. WIRANTO	3.	

BAB. VI PENETAPAN HASIL

Setelah melalui proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 selanjutnya akan dilakukan penetapan hasil calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi berikut ini :

NO.	URAIAN	REKAPITULASI HASIL DAN HASIL PENGHITUNGAN PEMILIHAN UMUM DAN SETUP KAMPAYER, NOTA DI TINGKAT PROVINSI DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014																
		KOTA PLE	KAB BANYUAS	KAB MURAH	KOTA LINGGALAN	KAB MUBI	KAB CI	KAB OIG	KAB OUD	KAB OUY	KAB OUIS	KOTA PALANGKAH RAYA	KAB M.INDRA	KAB LAMAT	KOTA PALANGKA	KAB LAMPUNG	JUMLAH AKHIR	
A. JARIFAH PEMILIH																		
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	11	547.861	297.128	233.292	76.642	217.994	149.900	285.963	128.116	242.898	115.362	65.852	268.017	148.971	11.208	91.790	2.962.245
2.	Jumlah pemilih Tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	11	1.148.814	386.811	487.807	154.875	627.971	301.274	1.561.137	251.979	696.372	348.917	133.117	1.360.094	291.841	364.521	191.487	6.361.875
3.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	11	889	180	344	87	0	529	164	0	143	48	10	194	41	24	111	2.272
4.	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP atau Identitas lain atau surat	11	13.214	3.762	2.764	913	1.117	1.278	1.590	1.142	714	225	488	2.084	1.494	347	452	36.761
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	11	3.621.412	2.713.112	2.277.258	79.266	2.188.976	153.549	272.849	124.996	264.871	115.366	67.962	278.317	145.808	51.731	88.878	9.994.279
B. PENGUNDAH KAMPAYER																		
1.	Penggunaan hak pilih dalam ETP	11	361.853	282.777	157.279	58.154	164.441	97.586	211.474	86.642	196.337	98.282	42.337	192.244	142.373	15.775	54.847	2.048.512
2.	Penggunaan hak pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain	11	1.144	421	377	161	292	272	328	127	31	68	24	314	141	13	0	4.948
3.	Penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	11	128	172	312	8	0	144	142	4	201	28	0	88	29	14	112	1.387
4.	Penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP atau Identitas lain atau surat	11	13.214	3.762	2.764	913	1.117	1.278	1.590	1.142	714	225	488	2.084	1.494	347	452	36.761
5.	Jumlah seluruh penggunaan hak pilih (1+2+3+4)	11	378.243	293.226	158.453	59.274	165.836	99.208	213.538	87.728	197.341	98.879	42.854	194.729	164.027	16.149	55.361	2.097.859

NO.	URAIAN	KABUPATEN															
		KAB. BUKIT BARU	KAB. BUKIT LAMPUNG	KAB. MERAUKE	KAB. LINGGAJANG	KAB. MERANGIN	KAB. OKU	KAB. OKU SELATAN	KAB. OKU SELATAN BARAT	KAB. OKU SELATAN TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	KAB. OKU SELATAN UTARA TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	KAB. OKU SELATAN UTARA TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	
1	Jumlah suara yang sah (1+2+3)	1.177.796	176.999	666.950	157.371	426.241	307.288	568.219	226.979	482.879	385.612	118.798	146.714	298.887	166.698	193.187	5.971.888
2	Jumlah surat suara dibatalkan oleh pemilih karena rusak dan/atau tidak sah	1.371	302	99	36	119	67	274	207	111	4	107	76	16	27	19	2.936
3	Jumlah surat suara yang tidak terputak	396.276	178.111	142.774	51.288	115.054	101.588	142.834	82.538	194.122	77.276	48.098	120.864	88.288	34.588	11.248	1.797.522
4	Jumlah surat suara yang digunakan	796.449	418.264	304.122	106.279	310.944	205.715	425.126	144.136	278.666	108.306	60.694	267.678	208.676	71.891	111.812	4.169.430

NO.	URAIAN	KABUPATEN															
		KAB. BUKIT BARU	KAB. BUKIT LAMPUNG	KAB. MERAUKE	KAB. LINGGAJANG	KAB. MERANGIN	KAB. OKU	KAB. OKU SELATAN	KAB. OKU SELATAN BARAT	KAB. OKU SELATAN TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	KAB. OKU SELATAN UTARA TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	KAB. OKU SELATAN UTARA TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	
1	Jumlah Suara Sah	782.641	414.847	302.185	105.677	310.944	205.146	423.312	173.119	277.667	107.288	60.177	267.678	208.676	71.891	111.812	4.159.212
2	Jumlah Suara Tidak Sah	6.808	4.819	2.817	591	2.819	1.509	2.796	1.066	1.997	1.312	625	2.482	1.649	698	2.264	31.676
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	796.449	418.264	304.122	106.279	313.763	206.715	426.108	174.185	279.664	108.600	61.802	270.160	210.325	72.589	114.076	4.190.888

NO.	NAMA PASANGGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	KABUPATEN															
		KAB. BUKIT BARU	KAB. BUKIT LAMPUNG	KAB. MERAUKE	KAB. LINGGAJANG	KAB. MERANGIN	KAB. OKU	KAB. OKU SELATAN	KAB. OKU SELATAN BARAT	KAB. OKU SELATAN TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	KAB. OKU SELATAN UTARA TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	KAB. OKU SELATAN UTARA TIMUR	KAB. OKU SELATAN UTARA BARAT	
1	H. Prabhowo Sulaksana - Ir. H.H. Nani Khasu	416.472	191.938	125.554	35.884	124.978	107.659	230.658	106.447	225.364	118.144	44.281	126.547	124.142	38.864	48.332	2.132.148
2	Ir. H. Juhri Wihanda - Drs. H.H. Jusuf Eda	372.368	224.109	176.549	49.673	195.307	94.584	191.662	64.472	152.302	77.238	45.894	117.128	83.842	32.574	48.476	2.057.849
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	788.841	416.047	302.185	105.677	310.944	206.146	422.312	173.119	277.667	107.288	60.177	243.675	208.027	71.438	96.808	4.190.000
	Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	6.808	4.819	2.817	591	2.819	1.509	2.796	1.066	1.997	1.312	625	2.482	1.649	698	2.264	31.676



FOTO PENELITIAN

Gambar 1. Wawancara bersama Bpk. Efran Endari, S.T



Gambar 2. Wawancara bersama Bpk. Efran Endari, S.T



Gambar 3. Wawancara bersama Bpk. Drs.H. Agus Muhaimin, M.M



Gambar 4. Wawancara bersama Bpk. Drs.H. Agus Muhaimin, M.M



Gambar 5. Wawancara bersama Bpk. K.H. Marjohan



Gambar 6. Wawancara bersama Bpk. K.H. Marjohan



Gambar 7. Wawancara bersama Ibu. Rima Andarsih



Gambar 8. Wawancara bersama Ibu. Rima Andarsih



Gambar 9. Wawancara bersama Sdri. Prihartinadya




Gambar 10. Wawancara bersama Sdri. Prihartinadya



Gambar 11. Dokumentasi Permohonan data KPU Sumsel.



Gambar 12. Dokumentasi Permohonan data KPU Sumsel.





Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Adab dan Humaniora

Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website <http://radenfatah.ac.id>, Email fadsbdanhumaniora_um@radenfatah.ac.id

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

NAMA : M. ELZA FACHLEVI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Palembang, 24 September 1995
NIM : 1554300016
PROGRAM STUDI : S1 Politik Islam

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu
1	FAH3212	MET. STUDI ISLAM	2	A	4.00	8
2	FAH1142	ULUMUL QURAN	2	B	3.00	6
3	FAH1162	ULUMUL HADITS	2	A	4.00	8
4	FAH1182	FIQH	2	A	4.00	8
5	FAH2132	ILMU KALAM	2	A	4.00	8
6	FAH2152	TAFSIR DAN HADIST	2	A	4.00	8
7	FAH2172	AHLAK TASAWUF	2	B	3.00	6
8	FAH2192	USHUL FIQH	2	A	4.00	8
9	FAH3202	PRAKTEK IBADAH KEMASYARAKATAN	2	A	4.00	8
10	FAH4242	METODOLOGI PENELITIAN	2	A	4.00	8
11	FAH7222	PEMBEKALAN KKN	2	A	4.00	8
12	MBB 10260	KOMPUTER TERAPAN	0	B	3.00	0
13	PIS 3262	STUDI KEPEMERINTAHAN	2	A	4.00	8
14	PIS 3562	PENG ILMU HUKUM	2	A	4.00	8
15	PIS 5652	FILOLOGI	2	B	3.00	6
16	PIS2232	PENGANTAR ILMU POLITIK	2	A	4.00	8
17	PIS2362	BAHASA ARAB II	2	A	4.00	8
18	PIS2372	BAHASA INGGRIS II	2	B	3.00	6
19	PIS3282	TEORI-TEORI ILMU POLITIK	2	A	4.00	8
20	PIS3292	FIKIH SIYASAH	2	B	3.00	6
21	PIS3382	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	B	3.00	6
22	PIS3392	SOSIOLOGI	2	A	4.00	8
23	PIS3402	ANTROPOLOGI	2	B	3.00	6
24	PIS3412	SISTEM POLITIK INDONESIA	2	B	3.00	6
25	PIS3522	FILSAFAT POLITIK	2	B	3.00	6
26	PIS4302	PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KLASIK	2	A	4.00	8
27	PIS4332	GERAKAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA	2	A	4.00	8
28	PIS4432	KEKUASAAN POLITIK	2	B	3.00	6
29	PIS4462	TEOLOGI POLITIK	2	B	3.00	6
30	PIS4472	SOSIOLOGI POLITIK	2	B	3.00	6
31	PIS4482	PERILAKU POLITIK	2	B	3.00	6
32	PIS4542	PARTISIPASI POLITIK	2	A	4.00	8
33	PIS4572	KEPUTUSAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	A	4.00	8
34	PIS4592	PERBANDINGAN POLITIK	2	B	3.00	6
35	PIS5272	ETIKA PEMERINTAHAN	2	A	4.00	8
36	PIS5312	PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KONTEMPORER	2	A	4.00	8
37	PIS5322	GERAKAN POLITIK ISLAM MELAYU	2	B	3.00	6
38	PIS5352	GERAKAN POL. ISLAM DI SUM-SEL	2	B	3.00	6
39	PIS5532	ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK	2	A	4.00	8
40	PIS5582	PARTAI POLITIK DAN PEMILU	2	B	3.00	6
41	PIS5612	STATISTIKA SOSIAL	2	B	3.00	6
42	PIS5632	BAHASA ARAB MELAYU	2	B	3.00	6
43	PIS6342	GERAKAN POLITIK ISLAM INTERNASIONAL	2	A	4.00	8



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Adab dan Humaniora

Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Tepe (0711) 353347 Fax (0711) 354868 Website <http://radenfatah.ac.id> Email facadab@humaniora_uinradenfatah.ac.id

44	PIS6422	PEMBANGUNAN POLITIK	2	B	3.00	6
45	PIS6442	ILMU DIPLOMASI	2	B	3.00	6
46	PIS6452	GOOD GOVERNANCE	2	B	3.00	6
47	PIS6492	POL HUKUM ISLAM DI INDO	2	A	4.00	8
48	PIS6502	KOMUNIKASI POLITIK	2	A	4.00	8
49	PIS6512	POLITIK EKONOMI	2	B	3.00	6
50	PIS6622	METODOLOGI PENELITIAN POLITIK ISLAM	2	A	4.00	8
51	PIS6642	JURNALISTIK	2	B	3.00	6
52	PIS6672	MANAJEMEN KONFLIK	2	B	3.00	6
53	PIS7602	SEMINAR PROPOSAL	2	B	3.00	6
54	PIS7662	COMMUNITY DEVELOPMENT	2	A	4.00	8
55	PIS7692	ENGLISH FOR POLITICAL ISLAM STUDIES	2	A	4.00	8
56	PIS7702	AL-ARABIYAH LI AL-ULUM AL-SIYASIAH	2	B	3.00	6
57	PIS7712	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)	2	A	4.00	8
58	PIS7722	POLITIK OTONOMI DAERAH	2	B	3.00	6
59	PIS7732	POLITIK AGRARIA DAN LINGKUNGAN HIDUP	2	B	3.00	6
60	PIS7742	POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME	2	B	3.00	6
61	PIS7752	POLITIK GENDER	2	A	4.00	8
62	UIN 1014	STUDI KEISLAMAN	2	B	3.00	6
63	UIN1022	PANCASILA	2	B	3.00	6
64	UIN1042	BAHASA INDONESIA	2	B	3.00	6
65	UIN1052	BAHASA-ARAB	2	B	3.00	6
66	UIN1062	BAHASA INGGRIS	2	A	4.00	8
67	UIN1082	KEWIRUSAHAAN	2	A	4.00	8
68	UIN1092	FILSAFAT UMUM	2	B	3.00	6
69	UIN1102	IAD/ ISD/IBD	2	B	3.00	6
70	UIN2032	KEWARGANEGARAAN	2	B	3.00	6
71	UIN2072	INTEGRASI ILMU	2	A	4.00	8
72	UIN8112	KKN	2	A	4.00	8
			JUMLAH:	142		484

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48
Predikat Kelulusan : Memuaskan







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
LANGUAGE CENTRE
JLN. PROF. ZAINAL ABIDIN FIKRI KM 3.5
PALEMBANG TELP : 0711 354668 psw 147

TOEFL PREDICTION SCORE

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
40	39	31	367

TOEFL PREDICTION TEST

NAME

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE




Drs. HERIZAL, MA

TOEFL Tester

The person whose name appears above has taken the TOEFL PREDICTION TEST at UIN Raden Fatah Language Centre.
This score is valid for six months.



**PANITIA PELAKSANA
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN
FAKULTAS ADAB DAN BUDAYA ISLAM IAIN RADEN FATAH
TAHUN AKADEMIK. 2013-2014**



Shalikhah

Dipertikah kepada:

**NAMA : M. EIZA FACHLEVI
NIM : 13421016.**

Sebagai peserta didik Baca Tulis Al-Quran dan dinyatakan
Lulus dengan nilai (70 CUKUH PULUH)

Palembang, 3/ Oktober 2014

Ketua,

Maryuzi, S. Ag.
NIP. 19700901 200003 1 003

Menggetahui



Prof. Dr. H. J. Suyuthi P, M.A.
NIP. 19560713 198503 1 001

LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



SERTIFIKAT

Nomor : 110/FAHUM/TAHFIDZ 2013/XII/2015
Diberikan Kepada :

Nama : M. ELZA. FACHLEVY
Nim : 1554300016
Jurusan : Politik Islam
Predikat : ~~.....~~ / Baik ~~.....~~
Nilai : 73 (TUJUH Tiga)

Telah melaksanakan Program Tahfidz Al-Qur'an
Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2015 s/d 8 September 2015

Kepala Laboratorium,



Drs. Abdurasyid, M.Ag
NIP.19670222 199403 1 003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Nama Allah S.W.T
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN 67 TAHUN 2017
TEMATIK POSDAYA BERBASIS ABCD

Sertifikat

No : B-659 / Up.0918.0/PP.001/4/2017

Diberikan kepada :

M. Syarifuddin

Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 24 September 1995

NIM : 1551300006

Fak / Prodi : Adab Humaniora / Politik Islam

Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Tematik Posdaya Berbasis ABCD Angkatan 67

Dari Tanggal 7 Februari s/d 23 Maret 2017 di :

: Terentang

: Banyuwangi III

: Banyuwangi

: Sumatera Selatan

Lulus dengan nilai : A

Keypadanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku



Ketua

Dr. Syarifuddin, M.Ag

NIP. 19720901 199703 2 003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 L. ABDIN FIKRY, KM. 3,5, PALEMBANG 30126
 1971-356203



SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 030 / 2015

Diberikan kepada :

M. EZA FACHLEVI

NIM : 13421016

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2013 - 2014

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2007	A	B
Microsoft Excel 2007	C	

Palembang, 06 April 2015
 Kepala Ujit,

 M. Hanuudin, M.Kom
 NIP. 19750522 201101 1 001



SURAT KETERANGAN

Nomor : 400 / 2016 / X / 2016

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA SISWA : M. ELZA FACHLEVI

NIM : 1554300016

FAKULTAS/ JURUSAN : ADAB DAN HUMANIORA/ ILMU POLITIK ISLAM

LEMBAGA PENDIDIKAN : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA PALEMBANG

Telah mengikuti Pelatihan dalam Pelaksanaan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) di Instansi
PEKERJAAN KOTA PALEMBANG BAGIAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG
Yang telah dilaksanakan dari tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016, dengan predikat

B.P.K

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
SETDA KOTA PALEMBANG

[Signature]
Drs. H. ALHIDIR, M.Si
Peminda Tingkat I
NIP 196906131996031002



Biodata Responden

Nama : Efran Endari, S.T.
Alamat : Jln. Puding, lorong sehat no 1430 RT 22, 20 Ilir III IT I
Jabatan : Wakil Sekretaris PWNU Sumatera Selatan
No Hp : 08217802551

Nama : K.H. Marjohan
Alamat : Jln. Sukawinatan, dekat STM Utama Bakti
Jabatan : Mutasyar PWNU Sumatera Selatan
No Hp : 081977850441

Nama : Drs. H. Agus Muhaimin, M.M.
Alamat : Jln. Perindustrian I
Jabatan : Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Sumatera Selatan
No Hp : 081278355236

Nama : Rima Andarsih
Alamat : Jln. Mayor Salim Batubara Lorong Hanan
Jabatan : Ketua Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan
No Hp : 081367780338






Nama : Prihartinadya
Alamat : Jln. Pertahanan Lorong Kelapa 3 RT 53 RW 12
Jabatan : Ketua Banom IPPNU Sumatera Selatan
No Hp : 085669201996

Biodata Penulis

NAMA : M. ELZA FACHLEVI
TEMPAT,TANGGAL LAHIR : PALEMBANG, 24,SEPTEMBER 1995
ALAMAT : Jln. Gotong Royong 4, RT 46 RW 09 KEL : Sukamaju
KEC : Sako Palembang
RIWAYAT PENDIDIKAN : SD : SDN 133 PALEMBANG
SMP : SMPN 46 PALEMBANG
SMA : SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG
NAMA ORANG TUA : - Ayah : Zazili
: - Ibu : Ely aryani
ORGANISASI : PMII
NO HP : 089647155835

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M.Elza Fachlevi
 Nim : 13421016/1554300016
 Fakultas : Adab dan Humaniora
 Jurusan : Politik Islam
 Judul Proposal : Respon Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam terhadap Fatwa MUI
 "Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu" (Studi di PWNU Sumatera-Selatan)
 Pembimbing I : Drs. Masyur, M.Ag.

No	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	7/12 2017	Konsultasi Bab I - Perbaiki semi saras & kutipan	
2	11/12 2017	- Perbaiki semi saras & kutipan	
3	28/12 2017	- Perbaiki semi saras & kutipan	
4	24/12 2018	Ace Bab I - Lanjutkan	
5	26/12 2018	- Konsultasi Bab II Perbaiki	

6	31 / 2018 1	Perbaiki semua saran & catatan!	25
7	2 / 2018 2	Ace Bab II Lanjutkan!	25
8	8 / 2018 2	Kumpulkan Bab III Perbaiki semua saran & catatan!	25
9	7 / 2018 2	Ace Bab III Lanjutkan!	25
10	20 / 2018 3	Kumpulkan Bab IV Perbaiki semua saran & catatan!	25
11	13 / 2018 4	Ace Bab IV Lanjutkan	25
12	27 / 2017 4	Kumpulkan Bab V Ace Kerjasama Bab. Siap diujikan	25

		- Analisis	
5.	Senin 29-01-2018	- Fatwa - Antar paragraf	g
6.	Rabu. 31-01-2018	- Istilah bring cetak miring	
7.	Senin 12-02-2018	- penggunaan - lbid - op.cit - Loc. Cit - kutipan.	g
8.	Senin 26-02-2018	- spasi - huruf pangkal - awalan dan akhiran.	g
9	Senin. 12-03-2018	2CC bab 2.	
10	19-3-2018.	- cari sk pengurus PW NU terbaru. - cerita NU di Palembang. (muktamar 1952)	g
11	2-3-2018	- gabungkan halaman - jumlah halaman. harus meningkat.	g
12.		- 2CC bab 3.	